

Prof. Dr. Abdul Rahmat, S.Sos.I., M.Pd.
H. Yunus Nawai, S.Ag., M.Hi.
Abd. Wahid Lahay, S.P., M.Si.
H. Samad Kadir, S.Pd., M.Pd.
Farid Muhammad, S.Pd., M.A.
H. Rivai Hamzah, S.Pd., M.Si.
Deddy Abdul, S.H., M.H.

Seni Memakmurkan Masjid

Sebuah Perjalanan
Masjid Al-Madinah

Seni Memakmurkan Masjid

SEBUAH PERJALANAN MASJID AL-MADINAH

SENI
MEMAKMURKAN
MASJID

Sebuah Perjalanan Masjid Al-Madinah

SENI MEMAKMURKAN MASJID

Sebuah Perjalanan Masjid Al-Madinah

Prof. Dr. Abdul Rahmat, S.Sos.I., M.Pd.

H. Yunus Nawai, S.Ag., M.Hi.

Abd Wahid Lahay, S.P., M.Si.

H. Samad Kadir, S.Pd., M.Pd.

Farid Muhamad, S.Pd., M.A.

H. Rivai Hamzah, S.Pd., M.Si.

Deddy Abdul, S.H., M.H.



IP.016.03.2023

Seni Memakmurkan Masjid:

Sebuah Perjalanan Masjid Al-Madinah

Prof. Dr. Abdul Rahmat, S.Sos.I., M.Pd.
H. Yunus Nawai, S.Ag., M.Hi.
Abd Wahid Lahay, S.P., M.Si.
H. Samad Kadir, S.Pd., M.Pd.
Farid Muhamad, S.Pd., M.A.
H. Rivai Hamzah, S.Pd., M.Si.
Deddy Abdul, S.H., M.H.

Pertama kali diterbitkan pada Februari 2022

Oleh **Ideas Publishing**

Alamat: Jalan Ir. Joesoef Dalie No. 110

Kota Gorontalo

Surel: infoideaspublishing@gmail.com

Anggota IKAPI No. 001/GORONTALO/14

Tersedia di www.ideaspublishing.co.id

Cetakan 1 Maret 2014

Cetakan 2 April 2016

Cetakan 3 Revisi Maret 2023

Penyunting : Edwin Mahendra, S.T., MPd.,
Mira Mirnawati, M.Pd.

Ruslan Tahaku

Penata Letak : Sintiya N. Gude

Desainer Sampul : Ilham Djafar

ISBN: 978-625-234-288-0

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik dan mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, maupun dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

Sambutan Wakil Ketua DPR RI— vii

Prakata — xi

Juz 1	Warga Komplek Mimpi Punya Masjid -----	1
Juz 2	Berawal dari Ikrar Wakaf-----	11
Juz 3	Nama Masjid itu Al Madinah-----	21
Juz 4	Menentukan Arah Kiblat-----	27
Juz 5	Peletakan Batu Pertama -----	35
Juz 6	Mimpi Jadi Kenyataan-----	45
Juz 7	Keberkahan Masjid pada Bulan Ramadan -----	55
Juz 8	Wahyu iru dari Bank Indonesia -----	63
Juz 9	Indah Lantunan Suara Adzan Pak Amy (Alm) -----	75
Juz 10	Memakmurkan Masjid Al Madinah -----	79
Juz 11	Gebyar Me'eraji sebagai Pemuliaan Masjid-----	93
Juz 12	Lahirnya Yayasan Mujahidin Gorontalo -----	101
Juz 13	Pergantian Pengurus Badan Takmirul Masjid Al Madinah -----	107
Juz 14	Adab Selesai Shalat Berjamaah di Masjid -----	135
Juz 15	Mari Berqurban -----	141
Juz 16	Pengembangan Sarana dan Prasarana Masjid Al Madinah -----	149

Juz 17 Galeri Program di Masjid Al Madinah-----155

Daftar Pustaka-----161

Indeks ----- 165



SAMBUTAN WAKIL KETUA DPR RI



Dr. H. Rachmad Gobel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami sampaikan kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat-Nya sehingga buku yang berkisah tentang perjalanan pembangunan masjid Al Madinah di Provinsi Gorontalo ini selesai disusun dan diterbitkan, sehingga akan memberikan warna khazanah keilmuan tentang rumah Allah kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo. Sholawat ber-iring Salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi akhir zaman Muhammad SAW, yang telah menjadi inspirasi kita semua bagaimana membangun karakter bangsa dan membangun negara berbasis masjid.

Saya bangga dan salut setelah membaca buku ini, sebuah perjalanan Masjid Al Madinah, satu dari sekian Masjid yang ada di Provinsi Gorontalo. Sebuah perjuangan yang tidak mudah sejak tahun 2012-2023, perjalanan Panjang tentu mewarnai Langkah dan Gerakan syiar dari Masjid al Madinah ini.

Provinsi Gorontalo lebih dikenal dengan sebutan Provinsi Serambi Madinah, dan sebagai, saya merasa berbangga hati dengan diterbitkannya buku “Seni Memakmurkan Masjid” ini, sebab buku yang beredar di masyarakat masih sangat sedikit yang mengupas soal kegiatan masjid dan upaya memakmurkannya. Persoalan masjid bukan saja soal bagaimana memperindah arsitektur dan bangunan masjid, namun lebih dari itu, yakni bagaimana membangun tatanan masyarakat sekitar masjid agar memiliki keinginan kuat untuk sholat berjama’ah di masjid dan menjadikan masjid sebagai tempat bermasyarakat bahkan lebih luas lagi, sebagai tempat bernegara sebagaimana ummat di era madinah bersama Rasulullah SAW. Dan saya memiliki keyakinan bahwa buku yang ditulis para BTM Al Madinah ini dapat menjadi inspirasi masyarakat terutama bagi para takmir dan pengurus masjid serta masyarakat luas dalam meningkatkan gairah keislaman ummat berorientasi masjid.

Memakmurkan masjid bisa pemakmuran secara lahir maupun batin. Secara batin, yaitu memakmurkan masjid dengan sholat jama’ah, *tilawah Al quran, dzikir yang syar’i, belajar dan mengajarkan ilmu agama, kajian-kajian ilmu* dan berbagai ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Sedangkan pemakmuran masjid secara lahiriah, adalah menjaga fisik dan bangunan masjid,

sehingga terhindar dari kotoran dan gangguan lainnya.

Buku tentang kisah bersusah-payah membangun masjid Al Madinah di provinsi Gorontalo ini mencerminkan betapa masyarakat Gorontalo adalah masyarakat religius, dan tidak berlebihan jika Gorontalo dijuluki Serambi Madinah. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada penulis dan penerbit, semoga buku edisi kali ini akan lebih sukses dari sebelumnya. Dukungan penuh dari saya terhadap pengembangan aktivitas masjid, **Insy Allah kehadiran buku ini akan menjadi Model Pemakmuran Masjid dari Gorontalo Untuk Indonesia dan akan memperkokoh masyarakat kita dalam berbangsa dan beragama.** Akhir kata, hanya Allah SWT yang akan membalas amal jariyah kita semua, amin.

Jakarta, Maret 2023

Dr. H. Rachmad Gobel

PRAKATA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Di antara ibadah yang sangat agung kepada Allah ta'ala adalah memakmurkan masjid Allah, yaitu dengan cara mengisinya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Bentuk memakmurkan masjid bisa pemakmuran secara lahir maupun batin. Secara batin, yaitu memakmurkan masjid dengan sholat jama'ah, tilawah Al quran, dzikir yang syar'i, belajar dan mengajarkan ilmu agama, kajian-kajian ilmu dan berbagai ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Sedangkan pemakmuran masjid secara lahiriah, adalah menjaga fisik dan bangunan masjid, sehingga terhindar dari kotoran dan gangguan lainnya. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu 'anha, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memerintahkan manusia untuk mendirikan bangunan masjid di perkampungan, kemudian memerintahkan untuk dibersihkan dan diberi wangi-wangian.

Kami berharap buku ini dapat menjadi bahan renungan bagi umat Islam sehingga semakin meringankan langkahnya dalam berjalan ke Masjid. Semakin lantang adzan berkumandang, semakin ramai yang beribadah di dalamnya, semakin indah bacaan tadarous yang terdengar, semakin shaleh para generasi mudanya, semakin baik kajian agamanya, semakin kuat musyawarah di antara para jamaahnya, dan semakin dicintai Allah Subhaanahu Wa Ta'ala masyarakat di lingkungannya. Amin Yaa Rabbal 'Aalamiin.

Rasa syukur dan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang selalu menginspirasi dan motivasi kami untuk menyelesaikan tulisan ini, semoga amal kita semua berbuah kebahagiaan dunia akherat. Semoga kita semua menjadi ummat madani, sebagaimana impian Masjid Al-Madinah.



JUZ 1

Warga Komplek Mimpi Punya Masjid

A. Kabar Gembira

Tidak berlebihan kiranya dalam sebuah masyarakat yang mayoritas muslim memimpikan terbangunnya sebuah sarana ibadah seperti masjid. Hal ini cukup beralasan bagi masyarakat komplek Surya Graha kelurahan Liliwo Kota Tengah Gorontalo ini yang secara geografis memang cukup jauh jaraknya dengan masjid sekitar komplek. Tepat tanggal 7 Juni 2012, sekitar pukul 20.00 WITA, masyarakat kompleks surya graha permai berkumpul di rumah pak Gasim (Alm.)/Bu Aminah (Alm.). Tujuannya kata Pak Amy (Alm) katanya akan memusyawarahkan sebuah tujuan besar dari salah seorang pemilik tanah di komplek tersebut yaitu ibu Hj. Nita. Beliau dan keluarga bermaksud mewakafkan sebidang tanah yang berukuran 264m² untuk dibangun sebuah masjid. Kebetulan lokasi tanah beliau ini bertepatan di tengah-tengah komplek. Strategis memang. Sehingga ketika warga komplek mendengar niat keluarga bu Hj Nita, masyarakat sangat antusias dan langsung musyawarah di rumahnya Bu Aminah (Alm) yang merupakan tokoh masyarakat komplek. Bu Aminah (Alm) salah satu penggerak, pencari informasi, dan sekaligus juga sebagai penyedia layanan yang ada

kaitannya dengan mimpi besar kompleks surya graha permai demi berdirinya sebuah masjid. Juga dibantu ibu-ibu kompleks yang seolah tidak mau ketinggalan mimpinya oleh bapak-bapaknya, seperti ustadzah Hj. Cicah, ibu farhun, ibu mira, dan banyak ibu-ibu yang lainnya yang bermimpi untuk memiliki masjid kompleks.

B. Terminologi Masjid

Bagi orang beriman gemetar hatinya kalau berbicara tentang masjid. Berasal dari kata *masaajid*, sebagai jamak dari kata masjid. Dimaksudkan sebagai tempat khusus yang disediakan untuk shalat lima waktu. Menurut pengertian dari segi bahasa, *masjid* artinya tempat yang digunakan untuk sujud. Sujud merupakan satu bagian dari rangkaian shalat, suatu ibadah yang sifatnya mulia karena mendekatkan hambanya dengan RabbNya, sehingga kata sujud menjadi sebutan untuk tempat pelaksanaannya. Sehingga tempat itu disebut masjid dan tidak disebut *marka'* (tempat ruku). Kemudian masjid digunakan sebagai tempat khusus untuk mendirikan shalat lima waktu untuk selamanya. Hal ini didasarkan pada pengertian syar'i karena itu masjid diseluruh dunia atau dimuka bumi dijadikan tempat shalat lima waktu. Dari pengertian ini tidak berarti tempat-tempat lain tidak bisa dijadikan tempat shalat. Semua tempat bisa, kecuali tempat-tempat yang tidak dibenarkan agama seperti: makam, tempat-tempat mengandung najis seperti tempat sampah, tempat sembelihan, jalan, kamar mandi. Dasarnya hadits Rasulullah saw yang menyatakan: *".....Dan jadikan bumi sebagai tempat sujud dan tempat bersuci. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu shalat, hendaklah dia mendirikannya"*. (HR. Bukhari Muslim)

Perintah ini khusus diberikan Allah kepada Rasulullah saw dan umatnya, karena para nabi sebelumnya hanya diperbolehkan mendirikan shalat di beberapa tempat tertentu saja, seperti biara dan gereja.

Sebelum ada tempat khusus untuk shalat lima waktu yang tetap atau *selamanya* maka tempat dimana saja pelaksanaan shalat sewaktu shalat dibolehkan. Namun tempat itu bukan masjid tetapi *merupakan* masjid. Hal ini didasarkan pada hadits Abu Dzar r.a yang menyatakan Rasulullah saw bersabda: *"Dimana saja kamu mendapati waktu shalat, maka dirikanlah shalat, karena tempat itu merupakan masjid"*. (HR. Bukhari-Muslim). Oleh karena masjid dibangun sebagai tempat khusus disediakan untuk mendirikan shalat lima waktu, maka bila ada tempat selain masjid dijadikan sebagai tempat pelaksanaan shalat hanya disebut mushalla. Selanjutnya hukumnya tidak diberikan seperti pada masjid. Misalnya difirmankan Allah: *"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun didalamnyanya disamping (menyembah) Allah"*. (QS. Al Jin: 18)

Firman ini tidak dikenakan pada tanah lapang atau mushalla dijadikan sebagai tempat shalat Ied pada Hari Raya, atau rumah atau tempat kerja. Tidak masuk kepunyaan Allah walaupun ada yang lebih megah bangunannya dari masjid. Karena begitu penting kedudukan dan keutamaan masjid (bandingkan dengan rumah dan tempat kerja), maka Allah Azza Wa Jallah menyebut nama masjid dalam Al Qur'an sampai dengan delapan belas kali sedangkan rumah dan tempat kerja kita cintai dan banggakan satu kalipun tidak disebutkan dalam Al Qur'an.

Di samping itu karena begitu agungnya masjid dalam pandangan Allah, sehingga Allah menyandarkan (*mengidhafahkan*), menisbatkan masjid kepada diriNya sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan. Dinisbatkan kepada Allah swt terdiri dari dua macam:

1. Sifat-sifat yang tidak berdiri sendiri misalnya: ilmu, kekuasaan, kalam, pendengaran dan penglihatan. Dimana sifat-sifat ini hanya Allah saja yang memilikinya dan tidak ada satu mahlukpun yang menyamainya.
2. Penisbatan pada makhluk tertentu yang terpilih dariNya, seperti: rumah, unta, hamba, Rasul dan ruh. Semuanya merupakan penisbatan makhluk kepada penciptaNya. Penisbatannya menuntut pengkhususan dan pemuliaan dimana yang dinisbatkan jadi berbeda dari yang lain.

Allah Azza Wajallah telah menisbatkan kata *masaajid* (Al Masjid) pada diriNya dengan nisbat pemuliaan dan pengutamaan, seperti firmanNya: *“Dan siapakah yang lebih aniyaya dari pada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidNya”*. (QS. Al-baqarah: 114)

Kemudian firmanNya: *“Yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian”*. (QS. At Taubah: 18)

Selanjutnya firmanNya:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kalian menyembah seseorangpun didalamnya di samping (menyembah) Allah”. (QS. Al Jin:18)

Dari petikan ayat ini jelas:

1. Begitu utama dan mulianya masjid sebagai milik Allah. Lalu mengapa kita umat diundang melalui adzan untuk keselamatan kita sendiri lebih memilih rumah dan tempat kerja kita sebagai tempat shalat. Itu artinya tidak *sami'na wa'atana*, membangkang, meremehkan, *sami'na wa'asyaina* (kami dengar tapi kami tidak mau laksanakan) terhadap panggilan Allah.
2. Hati yang membangkang sehingga menghalang-halangi menyebut nama Allah didalam masjidNya berarti sudah menganiyaya dirinya sendiri.
3. Mereka yang tidak peduli diundang Allah melalui adzan, (*hayya alashalah*) guna memakmurkan masjid sudah tergolong tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Pada hal datang shalat di rumah Allah itu jauh lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang daripada di rumah atau di tempat kerja.
4. Masjid adalah milik Allah, oleh karena itu yang boleh disembah disitu hanyalah Allah. Ini artinya siapapun harus tunduk patuh pada pemilikNya. Oleh karena itu bila pemilikNya mengundang hambaNya datang kepemilikNya melalui adzan jangan sekali-kali membangkang. Membangkang artinya merasa diri lebih berkuasa dari yang Maha Kuasa.

Sebagai bukti lain bahwa masjid lebih utama dan harus dimuliakan melalui pelaksanaan shalat berjamaah ditegaskan dalam firman Allah: *"Bertasbilah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namaNya didalamnya pada waktu pagi dan petang"*. (Q.S An Nur: 36). Makin jelas karena masjid sebagai tempat utama dan dimuliakan maka untuk

ber'tasbih, memuliakan. Oleh karena masjid-masjid Allah merupakan tempat yang utama dan mulia sehingga mereka yang beriman diperintahkan bertasbih disana untuk memuliakan dan menyebut namaNya didalamnya baik diwaktu pagi maupun petang (QS An-Nuur: 36) Berarti masjid bukan sembarang tempat. Apalagi yang memilikinya adalah Yang Maha Kuasa, Maha Mulia. Berarti memiliki kelebihan yang luar biasa dibandingkan dengan tempat dan bangunan apapun di dunia ini.

Seperti dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a. Dimana Rasulullah saw bersabda:

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا

“Tempat yang paling dicintai Allah dipermukaan bumi ini adalah masjid dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar”. (HR. Muslim)

Imam Nawawi Rahimahullah menyatakan bahwa maksud sabda Rasulullah saw *“tempat yang paling dicintai Allah dimuka bumi ini adalah masjid”*, karena masjid sebagai tempat mengerjakan hal-hal berhubungan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan dibangun berlandaskan taqwa. Sedangkan Imam Qurthubi Rahimahullah menjelaskan bahwa, maksud sabda Rasulullah saw *‘masjid sebagai tempat’* karena masjid sebagai tempat yang dikhususkan untuk mengerjakan ibadah-ibadah, zikir, tempat berkumpulnya orang-orang mukmin, tempat menyampaikan syiar-syiar agama, dan sebagai tempat yang didatangi malaikat. Sedangkan pasar, entah pasar malam, pasar senggol, swalayan, pasar tradisional, pasar modal dan apapun bentuk, jenis dan namanya paling dibenci Allah karena ditempat ini

merupakan tempat orang-orang mengicuh dan menipu, tempat terjadinya riba, sumpah palsu, penghianatan janji, mencari keduniaan, tempat bisa melalaikan orang dari zikrullah, mengejar kesenangan dunia serta merupakan tempat terjadinya medan pertempuran setan ditancapkan bendera-bendera setan.

Rumah dan tempat kerja rentangannya berada diantara kedua tempat tersebut, sehingga tidak jelas identitasnya. Tempatnya abu-abu, dan mungkin ada yang lebih cenderung ke subhat, terlebih tidak dibangun atas dasar taqwa, lebih cenderung untuk kebanggaan, kesenangan dunia, pamer kemewahan. Oleh karena rumah tidak mungkin mendekati keutamaan, kemuliaan dan kecintaan Allah. Maka rumah hanya menjadi tempat shalat sunat bagi kaum laki-laki, bagi yang sakit, bagi kaum perempuan, anak-anak, yang cacat, yang tempatnya jauh dari masjid, karena keadaan terpaksa tidak bisa ke masjid misalnya karena hujan lebat, angin topan disertai kondisi gelap, sudah dalam kondisi jompo sehingga sulit datang ke masjid.

Allah swt berfirman sebagai dasar pelaksanaan berjamaah:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku”. (QS Al-Baqarah: 43) Artinya Allah swt menyuruh shalat berjamaah dengan orang-orang yang mengerjakannya. Perintah shalat berjamaah ini berarti wajib. Dikaitkan dengan surat An-Nur :36, *“Bertasbih di masjid-masjid yang telah ditetapkan (Allah) kemuliaannya”.* Berarti perintah shalat berjamaah itu tempatnya di masjid-masjid.

Shalat berjamaah di masjid hukumnya “Fardhu Ain”, artinya mau tidak mau harus dikerjakan bagi orang

laki-laki dan sebagai tempat pelaksanaannya di masjid. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, *“Yang memperhatikan sunah Rasulullah saw secara seksama, pasti dia akan mengetahui bahwa mengerjakan shalat jamaah di masjid itu merupakan fardhu ain, kecuali yang mendapat halangan yang membolehkan dirinya meninggalkan shalat Jum’at dan jamaah.”* Dengan demikian, tidak mendatangi masjid tanpa adanya suatu alasan adalah sama seperti orang yang meninggalkan shalat berjamaah di masjid, kecuali karena adanya suatu alasan.

C. Membangkitkan Ghirah Ukhuwah Silaturrahmi

Keberadaan sebuah masjid bagi masyarakat kompleks surya graha permai kelurahan Liluwo Kota Gorontalo ini tentunya akan membangkitkan ghirah ibadah dan menjalin erat ukhuwah silaturrahmi sesama muslim khususnya melalui sholat berjamaah dan pemakmuran masjid.

Allah SWT. berfirman surat at Taubah ayat 18:

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Arti "memakmurkan masjid" adalah membangun, mendirikan dan memelihara masjid, menghormati dan menjaganya agar bersih dan suci, serta mengisi dan menghidupkannya dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Setiap bentuk ketaatan kepada Allah bisa digolongkan sebagai usaha memakmurkan masjid. Diantaranya adalah:

1. Mendirikan dan membangun masjid

Membangun masjid adalah amal pertama memakmurkan masjid. Karena tanpa adanya masjid, bagaimana mungkin kita dapat memakmurkannya?

Barangsiapa membangun masjid –karena mengharap wajah Allah- maka Allah akan membangunkan untuknya yang semisalnya di surga. (HR. Al-Bukhari)¹

Memperbaiki masjid, atau dalam istilahnya peningkatan masjid, juga termasuk upaya memakmurkan yang akan diganjar Allah dengan dibangun rumah oleh Allah di surga. Asalkan ikhlas.

2. Membersihkan dan mensucikan masjid, serta memberinya wewangian

Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di perkampungan-perkampungan,

3. Mendirikan shalat jama'ah di masjid

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Shalat jama'ah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendirian (HR. Muslim)

4. Memperbanyak dzikrullah dan tilawah Qur'an di masjid

Rasulullah SAW bersabda,

Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas digunakan untuk tempat kencing dan berak, tetapi hanyasanya ia (dibangun) untuk dzikrullah, shalat dan membaca al-Qur'an. (HR. Muslim)

¹<http://www.bersamadakwah.com/2011/11/khutbah-jumat-memakmurkan-masjid.html>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2013

5. Memakmurkan masjid dengan taklim, halaqah, dan majlis ilmu lainnya

Rasulullah SAW bersabda,

...dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah (masjid), untuk membaca Kitabullah (al-Qur'an) dan mempelajarinya di antara mereka melainkan akan turun ketentraman kepada mereka, rahmat akan menyelimuti mereka, para malaikat menaungi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di sisi-Nya... (HR. Muslim)

Masjid adalah rumah Allah SWT. karena masjid akan membangun kepribadian taqwa setiap insan manusia yang berada di dalamnya. Di dalam masjid, kita bisa bertatapmuka langsung dengan Allah. Khusus' bercengkerama dari hati ke hati penuh kemesraan.



Gambar 1.1. Warga Surya Graha Permai Kota Gorontalo Bermimpi dapat membangun sebuah masjid di lokasi yang mereka jadikan tempat diskusi.



JUZ 2

Berawal dari Ikrar Wakaf

A. Mengenal Wakaf

Masih segar dalam ingatan umat Islam, bahwa ketika Rasulullah, pembawa risalah Islam, berhijrah dari Makkah menuju Madinah dan sesampainya di Madinah beliau memperkenalkan wakaf kepada kaum Muslimin, di mana pada masa itu kaum asli Madinah yang bernama kaum Najja mendapatkan tawaran dari Rasulullah, untuk mewakafkan tanahnya karena ketika itu beliau memerlukan tanah untuk pembangunan masjid. Beliau mengatakan: "Wahai Bani Najja, maukah kalian menjual kebun kalian ini?" Mereka menjawab: "(Ya!, tapi), demi Allah, kami tidak akan meminta harganya, kecuali mengharapkan pahala dari Allah." Kemudian beliau mengambilnya, lalu membangun masjid di atasnya." Dari sinilah, lalu menjadi tradisi umat Islam mewakafkan tanah-tanah miliknya untuk keperluan pembangunan masjid dan kepentingan umum lainnya.

Secara bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab "waqafa" (berhenti) atau "waqfun" (terhenti). Kata ini terkandung maksud, bahwa harta benda yang telah diwakafkan adalah berhenti, tidak boleh dipindahkan. Baik dipindahkan dengan cara memberikan kepada orang lain (hibah), dengan cara menjual, dengan cara

mewariskan, atau dengan bentuk-bentuk perpindahan lainnya. Atau, berarti “Habasa” (menahan) atau “habsun” (tertahan). Dari kata ini terkandung maksud sama seperti yang terkandung dalam kata wakaf, bahwa harta benda yang telah diwakafkan itu keadaannya tertahan atau ditahan. Maksudnya, tidak boleh dipindahtangankan, baik dengan cara menjual, menghibahkan, mewariskan atau lainnya.²

Menurut istilah, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Demikian Sayid Sabiq mendefinisikannya dalam kitabnya Fiqhussunnah: 14 : 148. Para ahli hukum Islam lainnya, hampir sama dengan Sayid Sabiq dalam mendefinisikan wakaf tersebut. Imam Abu Hanifah, misalnya, yang menyatakan wakaf adalah menahan benda dan memberikan hasilnya. Golongan Malikiyah menyatakan, wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik manfaat tersebut berupa sewa atau hasilnya, untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang mewakafkan (wakif). Sementara jumhur ulama mendefinisikan wakaf, dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang.

Dari beberapa definisi tersebut dapat difahami bahwa wakaf adalah memberikan manfaat benda kepada pihak lain, baik perorangan atau umum, di mana bendanya tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain.

²<http://wakaftunai.wordpress.com/makalah-wakaf-tunai/sarmin-m-h/>
diakses pada tanggal 23 Oktober 2013

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Definisi hampir sama diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Sementara pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Wakaf, sebagaimana diuraikan di atas, adalah merupakan perbuatan hukum, yang untuk sahnya pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan, baik oleh hukum Islam maupun oleh peraturan perundangan-undangan. Sebagai perbuatan hukum, wakaf mempunyai rukun-rukun yang harus dipenuhi. Sebagaimana perbuatan hukum lainnya, wakaf yang tidak memenuhi rukunnya, seluruh atau sebagiannya, membuat perbuatan hukum tersebut menjadi batal demi hukum. Ulama Hanafiyah

mendefinisikan rukun sebagai sesuatu, di mana sesuatu yang lain tidak sempurna kecuali dengannya.

Selain golongan Hanafiyah, menetapkan bahwa rukun wakaf yang harus dipenuhi dalam melakukan perbuatan hukum wakaf ada 4 (empat), yaitu:

1. Wakif (orang yang mewakafkan harta);
2. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan);
3. Mauquf alaihi (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
4. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Masing-masing rukun ini mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti syarat rukun pertama, yaitu waqif, harus merdeka, berakal sehat, dewasa, tidak dilarang melakukan tindakan hukum seperti tidak berada di bawah pengampuan karena boros atau lalai. Rukun kedua, yaitu harta yang diwakafkan, syaratnya antara lain: harta yang diwakafkan harus berupa benda tetap karena wakaf itu untuk selamanya. Namun menurut golongan Malikiyah dan Syiah Imamiyah, boleh wakaf benda yang tidak tetap karena menurut mereka boleh wakaf dalam jangka waktu tertentu. Syarat benda yang diwakafkanlainnya seperti: telah ditentukan bendanya, baik ukurannya maupun sifatnya; benda yang diwakafkan milik wakif. Sedang untuk rukun ketiga: pihak yang menerima wakaf syaratnya: harus menggunakan barang wakaf tersebut untuk kebaikan karena wakaf adalah amal perbuatan untuk mendekatkan kepada Allah; penerima perorangan/umum harus dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya. Maka tidak sah wakaf kepada janin, mayat, hewan dan sebagainya;

penerima harus orang Islam, maka tidak sah wakaf kepada orang kafir, kafir harbi dan murtad. Tapi Imam Nawawi berpendapat, sah wakaf kepada kafir dzimmi karena kafir dzimmi dapat memiliki harta wakaf. Tapi ulama yang lain memberikan syarat, benda yang diwakafkan harus dapat dimiliki non muslim dan tidak mengandung unsur maksiat. Syarat berikutnya adalah bahwa penerima wakaf harus untuk kepentingan umum yang tidak ada unsur maksiat. Sementara rukun syarat shighat (ikrar wakaf) adalah: harus munjazah (terjadi seketika/selesai).



Gambar 2.1. Penyerahan Ikrar Wakif (Hj.Novianita Achmad) kepada Nadzir untuk pembangunan masjid Al Madinah 14 Juni 2012

B. Ikrar Wakap Tanah Masjid

Semua warga komplek Surya Graha Permai yang terletak di Rt.02/006 Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Gorontalo kiranya sepakat untuk mengatakan bahwa keberadaan Masjid Al-Madinah sebagai anugerah. diawali dengan hari yang baik yaitu pada tanggal 15 Juni 2012, tepatnya terjadi pertemuan yang bersejarah bagi

warga kompleks khususnya umumnya bagi masyarakat Liliwo Kota Tengah Kota Gorontalo. Bagaimana tidak bertempat pada hari tersebut terlaksananya ikrar wakaf tanah untuk di bangun sebuah masjid dari wakif keluarga Ibu Hj. Novianita Achmad, M.Si, dan Drs. H. Usman Madina, M.Pd tanah seluas 264 m². tepatnya di rumah ibu Aminah BaU.

Wakaf tanah³ merupakan salah satu ibadah sosial didalam Islam yang sangat erat hubungannya dengan keagrariaan, yakni yang menyangkut masalah bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, masalah wakaf selain terikat dengan aturan-aturan hukum agama (Islam) juga terikat dengan aturan-aturan Hukum Agraria Nasional. Karena begitu pentingnya masalah wakaf ini dalam Hukum Agraria Nasional yang menganut paham, bahwa bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sosial,⁴ yang akan mendatangkan manfaat dan *mashlahat* bagi kepentingan umum, maka masalah tanah wakaf dan perwakafan tanah didudukkan secara khusus, dan keberadaannya diakui dan dilindungi oleh Negara.

Meskipun bila dilihat dari kekuatan hukumnya wakaf merupakan ajaran yang bersifat Sunnah (anjuan), namun hal ini dapat memberikan arti yang sangat besar bagi kemajuan dalam kehidupan masyarakat terutama umat Islam, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam

³ Faizah. *Alihfungsi Tanah Wakaf dan Pengaruhnya Terhadap Status Tanah Wakaf di Kota Jambi*. Diakses tanggal 23 Oktober 2013 dari <https://www.google.com/#psj=1&q=doc.ikrar+wakaf+tanah+untuk+masjd>

⁴ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 6

bidang kemasyarakatan lainnya. Inilah yang merupakan kelebihan perbuatan wakaf dengan perbuatan sedekah lainnya. Hal ini dapat diketahui dari perencanaan Masjid didirikan di atas tanah wakaf.



Gambar 2.2. Proses Penandatanganan Surat Wakaf Tanah dengan ditandatangani oleh saksi Dr. Abd Rahmat, M.Pd.



Gambar 2.3. Kepala KUA Kota Tengah ikut jadi saksi penandatanganan ikrar wakaf tanah masjid

Pengaturan tentang wakaf dalam Perundang-undangan telah dilakukan di Indonesia sejak zaman penjajahan dan hingga saat ini. Dalam perkembangannya wakaf dengan objek tanah semakin mendapat pengukuhan dan dilindungi oleh Undang-undang di Indonesia. Hal ini dapat ditandai dengan pembaharuan Hukum Agraria yang sesuai dengan alam kemerdekaan Indonesia, sebagaimana terlihat di dalam Pasal 49 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan: “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”⁵. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dikatakan bahwa, wakaf adalah : “Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”. Berdasarkan pengertian tersebut dapatlah dipahami, bahwa apabila seseorang berwakaf, maka haknya atas benda yang diwakafkan tersebut menjadi hilang atau terputus.

Memanfaatkan benda wakaf, berarti menggunakan benda wakaf tersebut untuk diambil manfaatnya. Sedangkan benda asalnya (pokoknya) tetap, tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan⁶. Artinya benda

⁵Zulfirman, *Wakaf Dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Makalah Seminar Internasional Wakaf Sebagai Badan Hukum Privat, Diselenggarakan di Medan tanggal 6-7 Januari 2003 hal 5.

⁶ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Darul Ulum Press, Serang, 1994, hal. 38. Pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Iman Syafi'i dan Imam Malik. Alasan mereka adalah berdasarkan hadist Nabi yang dibawakan oleh Ibnu Umar, yang menyatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh

wakaf tersebut mempunyai kedudukan yang khusus. Apabila pada suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak bisa lagi diambil manfaatnya / tidak produktif lagi atau sudah berkurang manfaatnya, atau adanya kesulitan untuk memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan ikrar wakaf yang tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), maka adakah kemungkinan dapat dilakukan alihfungsi dan status (perubahan kegunaan dan perubahan status) terhadap tanah wakaf tersebut?

Menurut ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, dikatakan:

“Bahwa pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan pemanfaatan atas penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf”.

Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (2) dikatakan:

“Beberapa kemungkinan untuk mengadakan penyimpangan dari pada ketentuan tersebut dengan hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama yaitu:

1. Karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti yang telah diikrarkan *wakif*
2. Karena adanya kepentingan umum

Alihfungsi dan status tanah wakaf ini dimaksudkan, agar tanah yang telah diwakafkan oleh pemberi wakaf/*wakif* ataupun ahli warisnya, yang sudah tidak berfungsi lagi atau sudah kurang dalam memberikan manfaat kepada kepentingan umum atau tanah wakaf yang tidak dapat digunakan sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dapat lebih diberdayakan lagi sesuai

diwariskan. Lihat pula Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14 (Terjemahan Mudzakir), PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1986. hal 162.

dengan kondisi yang ada. Tujuannya adalah agar dapat memberikan nilai manfaat yang lebih besar untuk kepentingan umum.



JUZ 3

Nama Masjid itu Al Madinah

A. Membentuk Panitia Pembangunan Masjid

Pada tanggal 16 Juni 2012 warga kompleks melakukan musyawarah tindak lanjut untuk membahas persiapan pembangunan tanah wakaf dan penentuan nama masjid sehingga terbentuklah kepanitiaan pembangunan masjid yang diketuai oleh saudara Abdul Rahmat. Hasil musyawarah masyarakat dan panitia telah disepakati untuk membangun masjid dengan nama Masjid Al Madinah, nama tersebut diambil dari salah satu keluarga waqif dan pertimbangan warga kompleks yang juga berasal dari berbagai daerah. Hal tersebut mengingatkan pada *masa sebelum Islam berkembang, kota Madinah bernama Yatsrib, dikenal sebagai pusat perdagangan. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekkah, kota ini diganti namanya menjadi Madinah sebagai pusat perkembangan Islam sampai beliau wafat dan dimakamkan di sana. Selanjutnya kota ini menjadi pusat kekhilafahan sebagai penerus Nabi Muhammad.*

Al-Madinah, sekilah nama tersebut tidak asing di telinga kita. Al-Madinah adalah nama sebuah kota dalam peradaban islam. **Madinah** atau **Madinah Al Munawwarah**: **المدِينَة** atau **المدِينَة**, (juga Madinat Rasul Allah, Madīnah an-Nabī) adalah kota

utama di Arab Saudi. Merupakan kota yang ramai diziarahi atau dikunjungi oleh kaum Muslimin. Di sana terdapat Masjid Nabawi yang memiliki pahala dan keutamaan bagi kaum Muslimin. Dewasa ini, penduduknya sekitar 600.000 jiwa. Bagi umat Muslim kota ini dianggap sebagai kota suci kedua. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, kota ini menjadi pusat dakwah, pengajaran dan pemerintahan Islam. Dari kota ini Islam menyebar ke seluruh jazirah Arabia lalu ke seluruh dunia.

AL MADINAH yang dimaksud disini memang bukan kota madinah yang selama ini kita kenal, namun nama sebuah masjid yang berada di kompleks surya graha permai Liluwo Kota Tengah Gorontalo.

Nama tersebut diambil dari wakifnya yaitu bapak H. Utsman Madina selaku suami dari ibu Hj. Nita. Pengambilan nama Masjid Al Madinah memang tidak sampai disitu, nama tersebut juga memiliki kaitan dengan julukan kota gorontalo yang terkenal dengan julukan serambi madinah.

Lebih jauh pengambilan nama masjid Al Madinah sebagai salah satu kota suci umat Islam, Madinah memiliki sejumlah keutamaan, yaitu :⁷

1. Tempat yang diprioritaskan penyebutan namanya dalam Al-qur'an.
2. Yang menjadikan Madinah sebagai tanah haram (suci) adalah Allah SWT.
3. Pengharaman pemburuan dan buruan di Madinah.
4. Larangan memotong pohon-pohon, mencabutnya dan memungut barang yang tercecer.

⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Madinah>, diakses tanggal 27 Oktober 2013

5. Pengharaman mengangkat senjata dan berperang di dalamnya.
6. Mengharamkan bid'ah
7. Allah SWT memilih Madinah sebagai tempat hijrah Rasulullah SAW.
8. Allah SWT memilih Madinah sebagai tempat disemayamkannya jasad Rasulullah SAW.
9. Madinah dibersihkan dari Syirik.
10. Iman akan kembali ke Madinah.
11. Keberkahan di Madinah dilipatgandakan.
12. Dajjal tidak boleh memasuki Madinah.
13. Madinah tidak akan dimasuki oleh rasa gentar terhadap Dajjal.
14. Madinah tidak akan dimasuki oleh wabah Ta'un.
15. Perpindahan penyakit dari Madinah ke Juhfah.
16. Larangan membunuh ular sebelum diberi peringatan selama 3 hari karena para jin di sana banyak yang memeluk Islam dan mereka suka berubah bentuk menjadi binatang di antaranya ular.
17. Anjuran untuk tinggal di Madinah.
18. Anjuran agar meninggal di Madinah.
19. Orang-orang kafir tidak boleh memasuki Madinah.
20. Alim ulamanya lebih alim dari ulama selainnya.
21. Tanahnya sebagai penyembuh (Syifa')
22. Syafaat bagi siapa saja yang sabar atas cobaan di Madinah.
23. Syetan putus asa untuk disembah di Madinah.
24. Doa untuk Madinah sebagaimana doa Nabi Ibrahim untuk Mekkah.
25. Para Malaikat menjaganya hingga Hari Kiamat.
26. Madinah bermandikan cahaya di hari kedatangan Rasulullah SAW.

27. Hukuman bagi orang yang mendzalimi penduduk Madinah.

28. Beribadah di Masjid Nabawi dilipatgandakan pahalanya.

Selama ini, kebanyakan dari kita sudah terlanjur memahami kata “madinah” sebagai sebuah nama kota di Saudi Arabia; sebuah kota bersejarah dalam peradaban Islam. Bahkan, karena kemudian kata itu digandeng dengan kata “al-munawwarah” sehingga menjadi “madinah al-munawwarah” yang artinya kota yang bercahaya, maka perlahan kata “madinah” dimaknai sebagai “kota” dalam bahasa Indonesia.

Saya pernah mendengar penjelasan dari seseorang bahwa kata “madinah” punya akar kata “dien” yang selama ini diterjemahkan sebagai “agama”. kata “din” itu sendiri telah membawa makna susunan kekuasaan, struktur hukum, aturan dan atau sistem serta norma dan kecenderungan manusia untuk membentuk masyarakat yang mentaati hukum dan mencari pemerintah yang adil. Artinya “din” itu tersembunyi suatu sistem kehidupan. sehingga kemudian madinah menjadi sebuah arti kata yang bermakna lebih luas sebagai Ibukota baik negara atau provinsi, hal ini didapatkan dari penjabaran kota sebagai suatu tempat tersusunnya suatu kekuasaan yang mengatur hukum atau aturan dan sistem yang berlaku di dalam suatu negeri. Oleh sebab itu ketika din Allah yang bernama Islam itu telah disempurnakan dan dilaksanakan di suatu tempat, maka tempat itu diberi nama Madinah. Artinya, madinah merupakan tempat dilaksanakannya din atau sistem dan atau aturan suatu negara. Seperti halnya, kata “masjid”, yang berasal dari

kata sujud, diberi imbuhan “ma” menjadi bermakna “tempat sujud”. Dari akar kata “din” dan Madinah ini lalu dibentuk akar kata baru madana, yang berarti membangun, mendirikan kota, memajukan, memurnikan dan memartabatkan.

Dari akar kata “madana” itu kemudian lahir kata benda “tamaddun” yang secara literal berarti peradaban (*civilization*) yang berarti juga kota berlandaskan kebudayaan (*city base culture*) atau kebudayaan kota (*culture of the city*). Pilihan kata dengan terminologi “madinah” yang berarti tempat dilaksanakannya hukum Allah, bisa menjadi sangat jelas, bahwa madinah bukan semata tentang kota. dan, madinah juga pernah ada jauh sebelum Nabi Muhammad ada. Dalam surah Yassin, yang bercerita tentang Nabi Musa, maka anda akan menjumpai satu firman Allah : “*wa ja a min aqshal madinati rajulun yas’a...*” "dan datanglah lelaki dari ujung kota". Jelas, bahwa di masa Musa, terminologi madinah sudah ada. Lantas apa maksud dari madinah al munawwarah pada zaman rasullullah adalah kota madinah yang bercahaya ataukah madinah dengan arti tempat dilaksanakannya hukum Allah yang bercahaya.⁸

B. Utsman Madinah menjadi Masjid Al Madinah

Dengan digunakannya nama masjid dari wakif di atas, diharapkan menjadi tabarruk atau keberkahan atas keikhlasan bapak H Utsman Madinah yang telah mewakafkan tanah untuh dibangun masjid tersebut. Semoga menjadi simbol peradaban khususnya pada pemakmuran sholat berjamaah di masjid al Madinah.

⁸ <http://dunia-ladang-akherat.blogspot.com/2012/02/madinah-al-munawwarah.html>, diakses tanggal 28 Oktober 2013

Muhsin Qira'ati mengemukakan bahwa dizaman Rasulullah saw, jika beliau mendapat jumlah makmum berkurang beliau mencari dan menanyakan orang-orang yang tidak hadir seraya berkata, "*Paling menjadi beban bagi orang-orang munafik adalah menghadiri shalat jama'ah Shubuh dan Isya*". Dalam Al Qur'an juga dijelaskan salah satu sifat orang munafik adalah saat shalat mereka sangat malas dan layu (QS. An- Nisa: 142).



Gambar 3.1. Wakif Masjid bapak Drs. H. Utsman Madina Beserta Istri Ibu Hj. Novianita Achmad



JUZ 4

Menentukan Arah Kiblat

A. Arah Kiblat Masjid

Kiblat berasal dari bahasa Arab (قبلة) adalah arah yang merujuk ke suatu tempat dimana bangunan Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. Ka'bah juga sering disebut dengan Baitullah (Rumah Allah). Menghadap arah Kiblat merupakan suatu masalah yang penting dalam syariat Islam. Menurut hukum syariat, menghadap ke arah kiblat diartikan sebagai seluruh tubuh atau badan seseorang menghadap ke arah Ka'bah yang terletak di Makkah yang merupakan pusat tumpuan umat Islam bagi menyempurnakan ibadah-ibadah tertentu.

عن أنس بن مالك رضى الله قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فتزلت: قد نرى قلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى ألا أن القبلة قد حولت فما لولا كما هم نحو القبلة

رواه مسلم

Dari Anas bin Malik r.a.

"Bahwasanya Rasullullah s.a.w (pada suatu hari) sedang mendirikan solat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian turunlah ayat Al-Quran: "Sesungguhnya kami selalu melihat mukamu menengadah ke langit (berdoa menghadap kelangit). Maka turunlah wahyu memerintahkan Baginda menghadap ke Baitullah (Ka'bah). Sesungguhnya kamu palingkanlah mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Kemudian seorang lelaki Bani Salamah lalu, ketika itu orang ramai sedang ruku' pada rakaat kedua shalat fajar. Beliau menyeru, sesungguhnya kiblat telah berubah. Lalu mereka berpaling ke arah kiblat". (Muslim)

Hadits Berkaitan Arah Kiblat

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة
رواه الترمذي وابن ماجه


Dari Abu Hurairah r.a.

"Dari Abu Hurairah ra katanya : Sabda Rasulullah saw. Di antara Timur dan Barat terletak kiblat (Ka'bah) ".

Berdasarkan ayat Al Qur'an dan hadits yang telah dinyatakan maka jelaslah bahwa menghadap arah kiblat itu merupakan satu kewajiban yang telah ditetapkan dalam hukum atau syariat. Maka tiadalah kiblat yang lain bagi umat Islam melainkan Ka'bah di Baitullah di Masjidil Haram.

B. Latitude Lintang dan Longitude (Bujur)

Kesemua empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali telah bersepakat bahwa menghadap kiblat salah satu merupakan syarat sahnya shalat. Setiap lokasi di permukaan bumi ditentukan oleh dua bilangan yang menunjukkan kooordinat atau posisinya. Koordinat posisi ini masing-masing disebut Latitude (Lintang) dan Longitude (Bujur). Sesungguhnya angka koordinat ini merupakan angka sudut yang diukur dari pusat bumi sampai permukaannya. Acuan pengukuran dari suatu tempat yang merupakan perpotongan antara garis Ekuator dengan Garis Prime Meridian yang melewati kota Greenwich Inggris. Titik ini berada di Laut Atlantik kira-kira 500 km di Selatan kota Accra Rep. Ghana Afrika.



Gambar 4.1. Arah kiblat dalam konsep segitiga datar

Satuan kooordinat lokasi dinyatakan dengan derajat, menit busur dan detik busur dan disimbolkan dengan ($^{\circ}$, $'$, $''$) misalnya $110^{\circ} 47' 9''$ dibaca 110 derajat 47 menit 9 detik. Dimana $1^{\circ} = 60' = 3600''$. Dan perlu diingat bahwa walaupun menggunakan kata menit dan detik namun ini adalah satuan sudut dan bukan satuan waktu.

Latitude disimbolkan dengan huruf Yunani ϕ (phi) dan Longitude disimbolkan dengan λ (lamda). Latitude atau Lintang adalah garis vertikal yang menyatakan jarak sudut sebuah titik dari lintang nol derajat yaitu garis Ekuator. Lintang dibagi menjadi Lintang Utara (LU) nilainya positif (+) dan Lintang Selatan (LS) nilainya negatif (-) sedangkan Longitude atau Bujur adalah garis horisontal yang menyatakan jarak sudut sebuah titik dari bujur nol derajat yaitu garis Prime Meridian. Bujur dibagi menjadi Bujur Timur (BT) nilainya positif (+) dan Bujur Barat (BB) nilainya negatif (-). Untuk standard internasional angka longitude dan latitude menggunakan kode arah kompas yaitu North (N), South(S), East (E) dan West (W). Misalnya Yogyakarta berada di Longitude $110^{\circ} 47'$ BT bisa ditulis $110^{\circ} 47' E$ atau $+110^{\circ} 47'$.



Gambar 4.2. Arah kiblat dalam konsep lintang, bujur

C. Ilmu Ukur Segitiga Bola

Ilmu ukur segitiga bola atau disebut juga dengan istilah trigonometri bola (*spherical trigonometri*) adalah ilmu ukur sudut bidang datar yang diaplikasikan pada permukaan berbentuk bola yaitu bumi yang kita tempati. Ilmu ini pertama kali dikembangkan para ilmuwan muslim dari

Jazirah Arab seperti Al Battani dan Al Khawarizmi dan terus berkembang hingga kini menjadi sebuah ilmu yang mendapat julukan Geodesi. Segitiga bola menjadi ilmu andalan tidak hanya untuk menghitung arah kiblat bahkan termasuk jarak lurus dua buah tempat di permukaan bumi.

Sebagaimana sudah disepakati secara umum bahwa yang disebut arah adalah "jarak terpendek" berupa garis lurus ke suatu tempat sehingga Kiblat juga menunjukkan arah terpendek ke Ka'bah. Karena bentuk bumi yang bulat, garis ini membentuk busur besar sepanjang permukaan bumi. Lokasi Ka'bah berdasarkan pengukuran menggunakan Global Positioning System (GPS) maupun menggunakan software Google Earth secara astronomis berada di $21^{\circ} 25' 21.04''$ Lintang Utara dan $39^{\circ} 49' 34.04''$ Bujur Timur. Angka tersebut dibuat dengan ketelitian cukup tinggi. Namun untuk keperluan praktis perhitungan tidak perlu sedetil angka tersebut. Biasanya yang digunakan adalah :

$$\varphi = 21^{\circ} 25' \text{ LU dan } \lambda = 39^{\circ} 50' \text{ BT } (1^{\circ} = 60' = 3600'')$$



$^{\circ}$ = derajat $'$ = menit busur dan $''$ = detik busur

Arah Ka'bah yang berada di kota Makkah yang dijadikan Kiblat dapat diketahui dari setiap titik di permukaan bumi, maka untuk menentukan arah kiblat dapat dilakukan dengan menggunakan **Ilmu Ukur Segitiga Bola** (*Spherical Trigonometri*).

Penghitungan dan pengukuran dilakukan dengan derajat sudut dari titik kutub Utara, dengan

menggunakan alat bantu mesin hitung atau kalkulator. Untuk perhitungan arah kiblat, ada 3 buah titik yang harus dibuat, yaitu :

1. Titik A, diletakkan di Ka'bah (Mekah)
2. Titik B, diletakkan di lokasi yang akan ditentukan arah kiblatnya.
3. Titik C, diletakkan di titik kutub utara.



Gambar 4.3. Penentuan Arah Kiblat Masjid Al-Madinah

Titik A dan titik C adalah dua titik yang tetap, karena titik A tepat di Ka'bah dan titik C tepat di kutub Utara sedangkan titik B senantiasa berubah tergantung lokasi mana yang akan dihitung arah Kiblatnya. Bila ketiga titik tersebut dihubungkan dengan garis lengkung permukaan bumi, maka terjadilah segitiga bola ABC, seperti pada

gambar. Ketiga sisi segitiga ABC di samping ini diberi nama dengan huruf kecil dengan nama sudut didepannya masing-masing sisi a, sisi b dan sisi c.

Dari gambar di atas, dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud dengan perhitungan Arah Kiblat adalah suatu perhitungan untuk mengetahui berapa besar nilai **sudut K** di titik B, yakni sudut yang diapit oleh sisi a dan sisi c. Pembuatan gambar segitiga bola seperti di atas sangat berguna untuk membantu menentukan nilai sudut arah kiblat bagi suatu tempat dipermukaan bumi ini diukur dari suatu titik arah mata angin ke arah mata angin lainnya, misalnya diukur dari titik Utara ke Barat (U-B), atau diukur searah jarum jam dari titik Utara (UTSB).



Gambar 4.4. Jamaah Masjid Al Madinah sedang melakukan pengukuran arah kiblat



JUZ 5

Peletakan Batu Pertama

A. Meletakan Awal Pembangunan

Semua warga kompleks Surya Graha Permai yang terletak di Rt.02/006 Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Gorontalo kiranya sepakat untuk mengatakan bahwa keberadaan Masjid Al-Madinah sebagai anugerah, diawali dengan hari yang baik yaitu pada tanggal 15 Juni 2012, tepatnya terjadi pertemuan yang bersejarah bagi warga kompleks khususnya umumnya bagi masyarakat Liluwo Kota Tengah Kota Gorontalo. Bagaimana tidak bertepatan pada hari tersebut terlaksananya ikrar wakaf tanah untuk di bangun sebuah masjid dari wakif keluarga Ibu Hj. Novianita Achmad, M.Si, dan Drs. H. Usman Madina, M.Pd tanah seluas 264 m². tepatnya di rumah ibu Aminah BaU (Alm.).

Pada tanggal 17 Juni 2012, dilakukan peletakan batu pertama Masjid Al Madinah yang dihadiri oleh oleh Ketua BTM, H. Yunus B. Nawai, S.Ag Camat Kota Tengah Bapak Saeful Husain, S.Pd, dan Ayahanda Kelurahan Liluwo Bapak Rachmat David K.Putra SE. dan tokoh masyarakat serta warga kompleks.



Gambar 5.1. Peletakan batu pertama masjid Al-Madinah oleh Camat Kota Tengah Bapak Saeful Husain, S.Pd, disaksikan oleh warga kompleks surya graha permai.

Menurut Camat Kota Tengah Bapak Saeful Husain, S.Pd, pelaksanaan pembangunan masjid ini dilakukan terlaksana karena adanya kerja sama yang baik dengan berbagai pihak,"katanya. Pak Camat mengapresiasi masyarakat Liluwo dan sekitarnya, yang telah berupaya membangun masjid dengan swadaya masyarakat tanpa menunggu adanya bantuan dari pihak luar.

"Membangun masjid merupakan sebuah amal karena merupakan tempat melakukan ibadah. Masjid juga sarana menjalin silaturahmi sesama umat muslim karena banyak aktivitas dapat dilakukan di tempat tersebut,"kata H. Salilama, salah satu tokoh agama yang tinggal di lingkungan masjid al madinah.

Ditambahkan, untuk membangun masjid jangan terlalu berharap pada bantuan orang lain. "Masyarakat harus turun tangan langsung dan berlomba-lomba memberikan sumbangan walaupun hanya sedikit," ungkapnya.



Gambar 5.2. Nampak Camat Kota Tengah Berbincang dengan Pembina Masjid dan Jamaah Masjid Al-Madinah berbincang tentang prospek masjid.

B. Sambutan Camat Kota Tengah

Pak Camat dalam sambutannya minta kepada perangkat desa dan masyarakat yang hadir agar dapat mengajak masyarakat memakmurkan masjid di komplek itu. "Peletakan batu pertama ini bukan sekadar untuk membangun masjid sebagai rumah ibadah, tapi keberadaannya bisa menjadi milik semua elemen masyarakat,"katanya.

Disebutkan, Pemkot Gorontalo juga akan berencana memperbaiki jalan, mudah mudahan bisa terealisasi tahun 2014.

Ketua Takmirul Masjid Al Madinah, H. Yunus B. Nawai dalam sambutannya menjelaskan bahwa pemahaman *masjid* artinya tempat yang digunakan untuk sujud. Kemudian pengertiannya diperluas menjadi sebuah bangunan yang didirikan untuk berkumpulnya kaum muslimin untuk mendirikan shalat. Azzarkasi Rahimahullah, mengemukakan karena sujud merupakan

satu bagian dari rangkaian shalat, suatu ibadah yang sifatnya mulia karena mendekatkan hambanya dengan RabbNya, sehingga kata sujud menjadi sebutan untuk tempat pelaksanaannya. Sehingga tempat itu disebut masjid dan tidak disebut *marka'* (tempat ruku). Kemudian masjid digunakan sebagai tempat khusus untuk mendirikan shalat lima waktu untuk selamanya. Hal ini didasarkan pada pengertian syar'i karena itu masjid diseluruh dunia atau dimuka bumi dijadikan tempat shalat lima waktu.

Dari pengertian ini tidak berarti tempat-tempat lain tidak bisa dijadikan tempat shalat. Semua tempat bisa, kecuali tempat-tempat yang tidak dibenarkan agama seperti: makam, tempat-tempat mengandung najis seperti tempat sampah, tempat sembelihan, jalan, kamar mandi. Dasarnya hadits Rasulullah saw yang menyatakan: *".....Dan jadikan bumi sebagai tempat sujud dan tempat bersuci. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu shalat, hendaklah dia mendirikanannya"*. (HR. Bukhari Muslim)

Perintah ini khusus diberikan Allah kepada Rasulullah saw dan umatnya, karena para nabi sebelumnya hanya diperbolehkan mendirikan shalat di beberapa tempat tertentu saja, seperti biara dan gereja.

Sebelum ada tempat khusus untuk shalat lima waktu yang tetap atau *selamanya* maka tempat dimana saja pelaksanaan shalat sewaktu shalat dibolehkan. Namun tempat itu bukan masjid tetapi *merupakan* masjid. Hal ini didasarkan pada hadits Abu Dzar r.a yang menyatakan Rasulullah saw bersabda: *"Dimana saja kamu mendapati waktu shalat, maka dirikanlah shalat, karena tempat itu merupakan masjid"*. (HR. Bukhari-Muslim). Oleh karena masjid dibangun sebagai tempat khusus disediakan

untuk mendirikan shalat lima waktu, maka bila ada tempat selain masjid dijadikan sebagai tempat pelaksanaan shalat hanya disebut mushalla. Selanjutnya hukumnya tidak diberikan seperti pada masjid. Misalnya difirmankan Allah: *“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun didalamnyanya disamping (menyembah) Allah”*. (QS. Al Jin: 18)

Firman ini tidak dikenakan pada tanah lapang atau mushalla dijadikan sebagai tempat shalat led pada Hari Raya, atau rumah atau tempat kerja. Tidak masuk kepunyaan Allah walaupun ada yang lebih megah bangunannya dari masjid.

Karena begitu penting kedudukan dan keutamaan masjid (bandingkan dengan rumah dan tempat kerja), maka Allah Azza Wa Jallah menyebut nama masjid dalam Al Qur'an sampai dengan delapan belas kali sedangkan rumah dan tempat kerja kita cintai dan banggakan satu kalipun tidak disebutkan dalam Al Quran.

Di samping itu karena begitu agungnya masjid dalam pandangan Allah, sehingga Allah menyandarkan (*mengidhafahkan*), menisbatkan masjid kepada diriNya sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan. Dinisbatkan kepada Allah swt terdiri dari dua macam:

1. Sifat-sifat yang tidak berdiri sendiri misalnya: ilmu, kekuasaan, kalam, pendengaran dan penglihatan. Dimana sifat-sifat ini hanya Allah saja yang memilikinya dan tidak ada satu mahlukpun yang menyamainya.
2. Penisbatan pada makhluk tertentu yang terpilih dariNya, seperti: rumah, unta, hamba, Rasul dan ruh.

Semuanya merupakan penisbatan makhluk kepada penciptaNya. Penisbatannya menuntut pengkhususan dan pemuliaan dimana yang dinisbatkan jadi berbeda dari yang lain.

Allah Azza Wajallah telah menisbatkan kata *masaajid* (Al Masjid) pada diriNya dengan nisbat pemuliaan dan pengutamaan, seperti firmanNya: “Dan siapakah yang lebih aniyaya dari pada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidNya”. (QS. Al-baqarah: 114).

Kemudian firmanNya: “Yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian”. (QS. At Taubah: 18)

Selanjutnya firmanNya:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kalian menyembah seseorangpun didalamnya di samping (menyembah) Allah”. (QS. Al Jin:18)

Dari petikan ayat ini jelas:

1. Begitu utama dan mulianya masjid sebagai milik Allah. Lalu mengapa kita umat diundang melalui adzan untuk keselamatan kita sendiri lebih memilih rumah dan tempat kerja kita sebagai tempat shalat. Itu artinya tidak *sami'na wa'atana*, membangkang, meremehkan, *sami'na wa'asyaina* (kami dengar tapi kami tidak mau laksanakan) terhadap panggilan Allah.
2. Hati yang membangkang sehingga menghalang-halangi menyebut nama Allah didalam masjidNya berarti sudah menganiyaya dirinya sendiri.

3. Mereka yang tidak peduli diundang Allah melalui adzan, (*hayya alashalah*) guna memakmurkan masjid sudah tergolong tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Pada hal datang shalat di rumah Allah itu jauh lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang daripada di rumah atau di tempat kerja.
4. Masjid adalah milik Allah, oleh karena itu yang boleh disembah disitu hanyalah Allah. Ini artinya siapapun harus tunduk patuh pada pemilikNya. Oleh karena itu bila pemilikNya mengundang hambaNya datang kepemilikNya melalui adzan jangan sekali-kali membangkang. Membangkang artinya merasa diri lebih berkuasa dari yang Maha Kuasa.



Gambar 5.3. Nampak Wakif berpartisipasi dalam peletakan batu pertama yang disaksikan oleh ketua pembangunan masjid.



Gambar 5.4. Pak Camat, Kepala KUA, Wakif, dan Ketua Pembangunan meninjau lokasi masjid.



Gambar 5.5. Tokoh Masyarakat dan agama mengikuti prosesi peletakan batu pertama masjid al madinah.



Gambar 5.6. Warga mengikuti prosesi peletakan batu pertama masjid al madinah.



Gambar 5.7. Keluarga Wakif mengikuti prosesi peletakan batu pertama masjid al madinah.



JUZ 6

Mimpi Jadi Kenyataan

A. Mimpi yang diperjuangkan

Mimpi yang akan menjadi nyata

Mimpi yang akan selalu kuperjuangkan

Aku tak pernah berhenti berharap

Usaha dan doa telah kulakukan

Demi menggapai mimpiku

Memang bukan hal yang mudah bagi panitia pembangunan masjid al Madinah. Bangun masjid tanpa modal dan biaya yang layaknya mau memulai sebuah pembangunan fisik. Dengan semangat dan motivasi mewujudkan mimpinya, panitia dan masyarakat berbondong-bondong mengumpulkan sumberdayayang dimiliki. Pak wahid bilang saya punya pasir, alhamdulillah. Pak Kahar bilang saya punya batu juga alhamdulillah. Sehelai demi helai besi terkumpul dari para muhsinin. Ada tela dari ka Uno, semen dari pak H. Djafar, Pasir dari Gasim, termasuk uang upah dari Pak Doni. Ini sungguh diluar dugaan. Dalam waktu seminggu bahan awal pembangunan masjid al Madinah sudah tersedia begitu juga orang yang kerja (bas).

Tepat tanggal 20 Juni pembangunan masjid al Madinah dimulai.



Gambar 6.1. para pekerja tampak semangat membuat galian fondasi pembangunan masjid al Madinah.

Mimpi jadi kenyataan. Ajaran Islam memerintahkan kepada umatnya agar dalam setiap tempat, dimana umat Islam berkumpul atau bertempat tinggal, membangun bangunan khusus yang di sebut Masjid. Bahkan di tempat tinggal seperti rumah yang cukup besar, juga diperintahkan agar menyediakan ruangan khusus untuk shalat dan sujud. Banyak hadist-hadist Rasul yang memerintahkan kepada umat Islam untuk membangun Masjid, yang dapat disimpulkan bahwa Rumah yang paling dicintai Allah adalah Rumah yang di dalamnya terdapat ruangan khusus untuk shalat dan sujud, sedang daerah yang paling dicintai Allah adalah daerah yang memiliki Masjid. Dalam sebuah hadits, Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam: Dari Abu Hurairah -radhiyallahu'anhu-Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Bahagian negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya, dan bahagian negeri yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya." (HR.Muslim).

B. Arsitek Masjid Al Madinah

Salah satu ciri dari masyarakat Islam atau suatu daerah Islam adalah terdapatnya bangunan Masjid. Kewajiban bagi umat Islam dalam suatu tempat yang tidak ada Masjid atau apabila mengetahui bahwa di suatu daerah yang dihuni umat Islam belum di bangun Masjid, kaum muslimin saling bahu membahu berusaha agar di daerah tersebut berdiri Masjid.



Gambar 6.2. para pekerja tampak semangat bekerja membangun masjid al Madinah. Bentuk bangunan Masjid hendaknya di sesuaikan dengan fungsi dan tujuannya. Seorang arsitek Muslim diberi kebebasan untuk menentukan bentuk dan model bangunan Masjid, karena model dan bentuk bangunan Masjid termasuk masalah ijtihadiyah, intinya tidak menyerupai tempat ibadah umat lain atau tempat maksiat pada Allah Azza wa Jalla.



Gambar 6.3. para pekerja tampak semangat bekerja membangun masjid al Madinah.

Bangunan Masjid yang ideal adalah Masjid yang arsitekturnya dapat menyentuh rasa yang dalam bagi setiap jamaahnya dari kedamaian, ketentraman rohaniah dan kepuasan batin dalam menghadap Dzat Yang Maha Kuasa. Dengan demikian setiap orang yang berada di dalamnya dapat merasakan keheningan dan keredupan. Orang yang berada di dalamnya dapat merasakan keheningan dan keredupan suasana sehingga

memberikan daya tarik kepada kaum Muslimin untuk senantiasa mengunjunginya untuk beribadah, mulai dari kerapian bangunan, pengurus (imam, muadzdzin, marbot umumnya, harus yang faham dan mau mengurus rumah Allah Azza wa Jalla), kebersihan dari dalam hingga luar masjid juga tempat wudhu dan kamar kecilnya.

Hal terpenting dalam pembangunan Masjid ialah:

1. Keikhlasan pada Allah Azza wa Jalla.
2. Dibangun dengan dana/biaya yang halal dan terhormat. Setiap Muslim yang ikhlas membangun Masjid akan mendapat istana di Syurga: Dari Utsman bin Affan -radhiyallahu'anhu- dia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Barangsiapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah maka Allah akan membangunkan baginya yang serupa dengannya di surga."* (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi' as-Shalah)

Prinsip-prinsip umum dalam pembangunan Masjid, diantaranya harus sesuai dengan:

1. Kedudukannya sebagai tempat suci umat Islam, sehingga di muliakan dan hormati.
2. Fungsinya sebagai tempat dan pusat aktivitas ibadah, da'wah dan pendidikan.
3. Tujuannya untuk menciptakan manusia-manusia taqwa (Dari Anas bin Malik -radhiyallahu'anhu- dia berkata; Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, *"Berludah di masjid adalah kesalahan dan peleburnya adalah dengan menguburkannya."* (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi' as-Shalah) Juga dalam hadits lain: sisa 'alat taqwa)

4. Aman dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, terutama tidak boleh ada kuburan. Dalam hadits, Nabi Sallallahu Alaihi Wa sallam bersabda: Dari 'Aisyah -radhiyallahu'anha- bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah, di dalam gereja itu terdapat gambar-gambar. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Sesungguhnya mereka itu apabila di antara mereka terdapat orang yang soleh yang meninggal maka mereka pun membangun di atas kuburnya sebuah masjid/tempat ibadah dan mereka memasang di dalamnya gambar-gambar untuk mengenang orang-orang soleh tersebut. Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat kelak."* (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi' as-Shalah). Juga dalam hadits yang lain: Dari 'Aisyah -radhiyallahu'anha- dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda ketika beliau sedang menderita sakit yang membuatnya tidak bisa bangun -menjelang wafat, pen-, *"Allah melaknat Yahudi dan Nasrani; mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah."* (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi' as-Shalah). Dalam hadits lain: Dari Jundab -radhiyallahu'anhu-, dia berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda lima hari sebelum beliau meninggal, *"Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah bahwa aku tidak akan menjadikan seorang pun dari kalian sebagai kekasihku, karena sesungguhnya Allah ta'ala telah menjadikan aku sebagai kekasih-Nya sebagaimana Dia telah menjadikan Ibrahim sebagai*

kekasih-Nya. Kalau seandainya ku diijinkan untuk mengangkat seorang kekasih dari kalangan umatku, maka niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian biasa menjadikan kubur para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai tempat ibadah, sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal semacam itu.” (HR.Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi’ as-Shalah).

5. Kebersihan fisik Masjid, juga perlu ada anjuran dari para pengurus Masjid kepada jamaah Masjid agar mendukung kebersihan.



Gambar 6.4. tampak bangunan masjid Al Madinah dalam waktu 22 hari.

Adapun ketentuan-ketentuan penting yang perlu mendapat perhatian dalam membangun Masjid, antara lain:

1. Bangunan Masjid hendaknya sesuai dengan fungsi, tujuan dan peranannya.
2. Menghadap ke kiblat.

3. Menghindari identitas-identitas yang menunjukkan pengaruh/symbol agama lain.
4. Menghindari tabdzir (berlebih-lebihan), tidak ada satu jengkalpun dari bangunan Masjid yang tidak berfungsi dan tidak ada satu senpun dana yang terbuang percuma karena dana pembangunan Masjid adalah dana ummat yang harus digunakan sehemat mungkin.
5. Dapat menjamin keselamatan jama'ah.
6. Memperhatikan faktor estetika (keindahan).
7. Melengkapinya dengan fasilitas ibadah dan da'wah.

C. Aspek Pendukung Tata Kelola Masjid

Aspek-aspek lain yang juga harus mendapat perhatian serius dalam pembangunan Masjid yaitu yang menyangkut masalah-masalah antara lain:

1. Aspek Teknologis. Artinya teknik struktur bangunan tetap harus memenuhi standar kualitas, akan tetapi tetap harus dihindari berlebih-lebihan. Pemanfaatan bahan bangunan yang tepat dan menggunakan bahan bangunan dan tenaga kerja yang ada di daerah yang bersangkutan, sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat sekitar.
2. Aspek Sosiologis. Artinya, tingkat kehidupan, pendidikan, adat istiadat masyarakat harus menjadi pertimbangan sehingga dapat memungkinkan masyarakat menerima kehadiran pembangunan Masjid.
3. Aspek Planologis. Artinya, pembangunan Masjid harus sesuai dengan tata ruang kota, sehingga Masjid menjadi unsur keindahan lingkungan dan yang terpenting adalah bagaimana agar jamaah mudah untuk menjangkaunya.

4. Aspek Fisik. Fisik bangunan Masjid juga disesuaikan dengan iklim daerah setempat, agar jamaah tetap merasa aman, nikmat dan betah berada di dalamnya.
5. Aspek Ekonomis. Pembangunan Masjid harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam membangun dan memeliharanya. Pembangunan suatu Masjid menjadi kurang tepat, apabila pembangunan tersebut mengganggu kemampuan ekonomi masyarakat. Pembangunan Masjid hendaknya jangan sampai melupakan tugas umat Islam dalam menyantuni fakir miskin. Tujuan akhir pembangunan Masjid adalah pembangunan manusianya (jamaahnya), bangunan Masjid hanyalah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya pembangunan Masjid yang indah dan megah menjadi kurang berarti apabila justru jamaahnya tidak terbina karena semua dana dikerahkan sepenuhnya untuk pembangunan fisik Masjid.
6. Aspek Menejerial. Artinya pembangunan Masjid harus dilakukan secara demokratis dan demokratis terbuka dengan strategi bottom up karena proyek pembangunan Masjid adalah proyek ummat/jamaah bukan proyek pemerintah atau golongan tertentu. Manajemen pembangunan Masjid harus di arahkan kepada islah (keberesan), Islam (keselamatan dan keserasian), hasanah (kebaikan), ihsan (kebajikan) dan masalahah (kemaslahatan).
7. Aspek Imarah. Artinya pembangunan Masjid harus disertai dengan rencana memakmurkannya, termasuk di dalamnya rencana pemeliharaan dan pengembangan Masjid. Oleh karena itu, pembangunan Masjid perlu dilengkapi dengan sarana dan fasilitas

berkembangnya pengurus, perpustakaan dan fasilitas da'wah lainnya.⁹

⁹ Dikutif dari H.M Khalid Basalamah untuk masyarakat Muslim Indonesia di Houston



JUZ 7

Keberkahan Masjid pada Bulan Ramadan

A. Bulan Istimewa

Bulan Ramadan memang merupakan bulan istimewa, bukan hanya buat golongan tertentu, tapi hampir semua pihak. Orang dewasa, anak-anak, dan semua kalangan Muslim sudah tentu menantikan hadirnya bulan penuh berkah ini. Termasuk masjid.

Masjid Al Madinah mungkin masih jauh dari selesai pembangunannya, namun dipenuhi warga yang berbondong-bondong memakmurkannya, terutama menjelang berbuka puasa. Para ibu sibuk menyiapkan berbagai hidangan. Dari kurma, kolak pisang, es buah, kue-kue untuk berbuka puasa, hingga makanan berat, seperti nasi lengkap dengan lauk pauknya. Bahkan, euforia datangnya bulan puasa menyemangati hadirnya bermacam penganan, yakni yang bersifat tradisional, seperti klepon, kue pancong, kue lumpur, dan kue mangkok, sampai yang modern, misalnya cup cakes, brownies, dan sebagainya.

Ditinjau dari sisi ibadah, semua orang di bulan istimewa ini berebutan untuk berbuat kebaikan. Apalagi dengan ekspektasi memperoleh ganjaran pahala yang berlipat-lipat. Sebut saja sumbangan yang bertumpukan di masjid menjelang buka puasa yang datangnya dari

berbagai pihak. Dari perorangan dan bertempat tinggal di dekat masjid, sebagai contoh. Namun, ada pula yang berasal dari mereka yang entah di mana tempat tinggalnya, tetapi memang berniat ingin menyumbang pada masjid tertentu. Sumbangan itu bisa berupa minuman maupun makanan ringan, atau yang memang khas milik bulan Ramadan.



Gambar 7.1. Ibu-ibu sementara menyiapkan buka puasa bersama di masjid Al madinah

Kuatnya keinginan untuk membantu sesama saat berbuka puasa di bulan ini mendorong para pengurus masjid menyusun daftar penyumbang masjid. Maksudnya tak lain supaya ketersediaan hidangan buka puasa merata dari hari ke hari. Apabila tidak disusun dengan teratur, maka bukan tidak mungkin bakal terjadi ketimpangan antara hari yang satu dengan hari lainnya. Karena, sangat mungkin apabila di suatu hari, akan ada banyak sumbangan hidangan buka puasa, akan tetapi di hari lain, hanya ada kiriman dari sedikit orang. Yang menjadi inti sari dalam bulan ini di antaranya,

mengingatkan umat manusia untuk kembali ke jalanNya. Karena dari sekian lamanya waktu dalam kehidupan, disinyalir banyak waktu terlewatkan. Banyak ibadah yang seharusnya dilaksanakan pun terbengkalai karena kesibukan dan aktivitas lainnya.

B. Ramadan 2023

Awal puasa Ramadan 2023 (1444 H) dimulai serentak pada Kamis (23/3). Puasa Ramadan menjadi kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi hamb-Nya yang beriman. Kewajiban puasa Ramadhan ini disebutkan dalam firman Allah SWT pada surat Al Baqarah atat 183, *“Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertaqwa.”* (QS Al-Baqarah: 183).





Gambar 7.2. Kegiatan Kultum menjelang tarwih pada tahun 2023



Gambar 7.3. Selesai sholat tarwih berjamaah

C. Idul Fitri Perdana di Masjid Al Madinah

Salat Ied adalah ibadah salat yang diselenggarakan pada dua hari raya Islam yakni Idulfitri dan Iduladha. Terdapat perbedaan hukum salat ini di antara mazhab. Menurut ulama bermazhab Hanafi, salat ini hukumnya wajib, sedangkan mazhab Hanbali memandangnya sebagai fardu. Akan tetapi untuk mazhab Maliki dan Syafi'i, salat ini *Sunnah Al-Mu'akkadah*, artinya salat ini tidak wajib diikuti tetapi sangat penting sehingga sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya.

Pada tahun 2013, masjid Al Madinah pertama sekali menyelenggarakan sholat id berjamaah. Gema takbir, tahlil tahmid dan tasbih telah kita kumandangkan sejak malam Idul fitri beberapa hari yang lalu. Semua orang di Masjid Al Madinah melantungkannya dengan berbagai irama untuk membesarkan dan mengagungkan nama Allah. Ini menunjukkan besarnya rasa tanda syukur atas kemenangan melawan hawa nafsu di bulan Ramadan.

Kebahagiaan terpancar dalam setiap pribadi muslim setelah usai berpuasa di bulan penuh berkah ini.



Gambar 7.4. Dr. Abdul Rahmat sementara menyampaikan khutbah iedul fitri di Jamaah Masjid Al Madinah 2013



Gambar 7.5. Jamaah Masjid Al Madinah sedan mendengarkan khutbah iedul fitri 2013



Gambar 7.6. Aktivitas sholat Ied Fitri Jamaah Masjid Al Madinah 2013



Gambar 7.7. Selepas sholat Jamaah Masjid Al Madinah saling berjabat tangan memohon maaf





Gambar 7.8. Badan Takmirul Masjid Al Madinah berfose bersama selepas sholat Idul Fitri Ramadan 2013



Gambar 7.9. silaturrahi selepas sholat Idul Fitri Ramadan 2013



JUZ 8

Wahyu itu dari Bank Indonesia

A. Partisipasi Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI, dulu disebut De Javasche Bank) adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial, Bank Indonesia sangat berperan dalam pembangunan masjid al-Madinah, baik secara individu pimpinan maupun secara kelembagaan. Kehadiran Masjid Al-Madinah ini membawa berkah tersendiri bagi berbagai pihak. Saya sebagai takmir sering berbincang sehabis sholat shubuh berjamaah di masjid al-Madinah dengan Bapak Wahyu Purnama A, selaku kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo. Selain sebagai jamaah, beliau sangat apresiatif dengan keberadaan masjid al-Madinah ini, di samping sangat membantu beliau dalam beribadah sholat karena jarak yang berdekatan dengan rumahnya, beliau merasa masjid ini memiliki ruh tersendiri dalam mewujudkan masyarakat Islami.

Nama lengkapnya Wahyu Purnama A. Hanya itu saja namanya. Entah apa arti A di belakang namanya itu. Gelarnya pun kami tidak tahu. Ah, tidak penting juga bagi kami semua itu. Karena bagi kami yang terpenting

adalah Pak Wahyu saja, itu sudah cukup. Seperti manusia biasa pada umumnya, tidak ada yang spesial dari dirinya kecuali ketaatannya pada Sang Pencipta termasuk kesetiaannya menjadi jamaah masjid kami. Pada hari kerja, kalau beliau lagi gak dinas luar pastilah waktu Isya dan subuh beliau ke masjid untuk shalat berjamaah. Berbeda dengan hari libur, kalau tidak ada acara di luar, shalat lima waktu beliau berjamaah di masjid.

Orang-orang mungkin tidak pernah tau, rumah di jalan Cendana alias jalan Pangeran Hidayat 1 dekat komplek Surya Graha Permai adalah rumah dinas Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Gorontalo. Kalo bukan karena proposal dari panitia pembangunan masjid Al Madinah yang diantar ke rumahnya, kami tidak tau dan tidak mungkin bisa bersilaturahmi dengannya hingga kini.

Pak Wahyu, nama sederhana ini kalo disebut di dalam masjid Al Madinah pastilah semua orang tahu. Bukan karena pekerjaannya atau status sosialnya di masyarakat, tapi karena beliau suka adzan di masjid. Bukan hanya itu, beliau juga paling sering mengikuti kegiatan di masjid, shalat berjamaah di masjid. Dan yang bikin terkenal adalah beliau akan menegur jamaah masjid lainnya ketika masjid Al Madinah sepi jamaahnya.

Walaupun beliau pejabat, ketika kami khatam quran atau ada acara di masjid beliau tidak segan-segan makan bersama-sama dengan kami. Beliau kalau ke masjid kan tidak di damping siapapun kayak sespri atau sopir atau yang biasanya suka ikut sama pejabat, kecuali kadang-kadang sama ibu, istrinya. Jadi kami tidak merasa sungkan untuk sama-sama menjadi jamaah masjid Al Madinah.



Gambar 8.1. Sosok pak wahyu

Pernah beberapaka kali, kalo lagi hari libur terutama waktu shalat dzuhur biasanya beliau yang adzan, beliau yang menjadi iqomah, dan beliau juga yang jadi imam. Untung saja ada makmumnya, walaupun cuman satu dua orang ada yang jadi makmumnya.

Kalo sudah sering kejadian kayak gini, pasti biasanya salah satu jamaah akan dapat sms dari beliau. Maka, orang yang dapat sms itu akan segera menyebarkan sms itu ke jamaah lain. Sudah dapat dipastikan, shalat berjamaah selanjutnya pasti ada peningkatan. Entah karena malu atau ada hal lainnya, kami juga tidak tahu. Yang pasti jamaah masjid gak sepi lagi.

Kalo dipikir-pikir, Pak Wahyu ini bisa dibilang kayak polisinya masjid Al Madinah. Jamaah lain akan malu kalo sampai Pak Wahyu bertanya kenapa masjid jadi sepi. Mungkin, pikir jamaah lain Pak Wahyu saja yang sibuknya gak ketulungan masih bisa shalat berjamaah di masjid, apalagi jamaah lain yang sibuknya masih di bawah Pak Wahyu.

Pak Wahyu itu sebenarnya kan pejabat. Tapi kalo lagi di masjid, kok jadi kayak ustadz. Gak kelihatan pejabatnya. Jabatan beliau sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Gorontalo jadi tidak terasa penting bagi kami. Kami melihat beliau bukan karena jabatannya, tapi karena istiqomahnya terhadap masjid ini. Lihat saja, kalo lagi shalat berjamaah atau ada kegiatan, tetap saja perlakuan kami terhadap Pak Wahyu sama seperti kepada jamaah lainnya. Kalo lagi shalat berjamaah pun, tidak ada tempat spesial bagi Pak Wahyu. Semua jamaah setara kedudukannya di masjid saat berhadapan dengan Sang Khalik.

Benar jika ada yang mengatakan bahwa yang membedakan setiap makhluk di hadapan Allah SWT adalah ketakwaannya kepada Sang Pencipta. Allah tidak akan menanyakan berapa hartamu di dunia atau apa jabatanmu di dunia. Tapi tentu saja Allah akan mempertanyakan keimananmu padaNya sepanjang hidup di dunia.

Jika masjid Al Madinah tidak berdiri maka tidak ada silaturahmi ini. Tidak ada cerita-cerita ini. Sebenarnya, semuanya bermula dari telpon Pak Wahyu ke salah satu jamaah masjid Al Madinah. Isi telponnya sederhana saja, beliau mengapresiasi proposal kami mengenai pembangunan masjid. Yang paling membekas dalam ingatan percakapan pertama kali di telpon itu dengan Pak Wahyu.

“Hallo, Assalamualaikum.”

“Ya, apakah ini dengan panitia pembangunan masjid Al Madinah?” Tanyanya dengan nada ringan.

“Iya pak, Maaf dengan siapa ini?”

“Saya Wahyu dari Bank Indonesia yang rumahnya di Jalan Cendana. Saya membaca undangan untuk musyawarah pembangunan masjid Al Madinah. Mohon maaf saya kemarin tidak sempat hadir karena masih ada pekerjaan di kantor. Kalau boleh tau, saya bicara sama siapa ya?” Tanyanya lagi panjang lebar.

“Oh iya pak, saya Abdul Rahmat, ketua pembangunan masjid Al Madinah. Betul pak kami kemarin menyampaikan undangan untuk menghadiri musyawarah penyelesaian pembangunan masjid, tapi karena bapak masih di kantor kami titipkan undangan tersebut di satpam.”

“ Oh iya, kalau begitu boleh saya silaturahmi dengan panitia pembangunan masjid di kantor besok jam sembilan?” Tanyanya kemudian.

“Baik pak.”

Tentu saja kami langsung mengiyakan apa yang ditawarkan oleh beliau. Dari perbincangan di telpon, kami akhirnya diundang untuk menemui beliau besoknya di kantor.

Besok pagi harinya, kami memenuhi undangan beliau untuk datang ke kantornya di jalan Panjaitan. Kantor yang terletak di sebelah kiri itu di pintu masuknya sudah dihiasi oleh penjaga kantor yaitu Sang satpam dan polisi.

Aura kantor memang begitu terasa keformalannya. Dimulai dari pertanyaan lini paling depan. Sang satpam dan polisi.

“Dari mana dan ada keperluan apa?” Tanyanya hati-hati.

“Dari masjid Al Madinah.”

“Sebentar ya pak, kami akan sampaikan ke sesprinya dulu.” Jawabnya kemudian.

“Iya Pak.” Berarti yang kemarin nelpon itu mungkin pejabat di sini. Kalo beliau punya sespri tentu saja pejabat. Tapi siapakah beliau ini?

Beberapa menit kemudian Sang satpam kembali dan mempersilakan kami langsung masuk ke ruangan Pak Wahyu. Tidak terbayangkan sebelumnya, kantor Bank Indonesia pasti serius, formal, dan kaku. Yang terbayangkan kemudian adalah wajah orang-orang yang jarang senyum karena saking sibuknya sama kerjaan kantor. Ternyata suudzon itu emang gak pernah bagus. Rupanya kantor yang satu ini beda banget. Memang berbeda untuk kantor yang satu ini. Suasana hangat, akrab, dan menyenangkan tiba-tiba saja tercipta, ketika kami sudah melewati lini depan Sang satpam dan polisi.

Ruangan pak wahyu besar, ada satu set meja tamu di sana. Tentu saja meja besar yang dibelakangnya dihiasi kursi besar adalah meja dan kursi kerja Pak Wahyu. Hawa sejuk langsung menyergap seluruh badan, padahal di luar panasnya setengah mati.

Kami masuk ke ruangan Pak Wahyu dan langsung disambut jabatan tangan erat dan sunggingan senyum yang ramah dan bersahabat. Dalam hatiku berguman, “oh ini yang kemarin nelpon itu.”

Mungkin begitu juga dalam hatinya Pak Wahyu, “Ternyata ini yang kemarin aku telpon itu.”

Kami dipersilahkan duduk di kursi empuk itu dan Pak Wahyu juga. Pribadi hangat Pak Wahyu memang membawa aura rileks tersendiri bagi kami yang baru pertama kali menginjakkan kaki di kantor ini dan bertemu muka dengan Pak Wahyu. Terlebih lagi, kami baru tau kalo ternyata Pak Wahyu itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Gorontalo.

Awalnya, kami tidak tau kalau yang nelson mengaku bernama Pak Wahyu itu adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Biasanya, urusan yang begini kalau pejabat suka mewakilkan orang. Ya, mungkin ini keinginan Tuhan untuk mentakdirkan kami bertemu. Alhamdulillah, bangga juga bisa berbincang-bincang sama orang penting di Bank Indonesia di Gorontalo.

Pak Wahyu memang pandai beradaptasi, kami merasa tidak canggung dan nyaman bicara dengan beliau. Dua jam kami berbincang-bincang. Banyak hal yang dibicarakan sampe lupa waktu. Kalo saja tidak terdengar adzan magrib, tentulah kami tidak sadar sudah bicara kurang lebih dua jam. Intinya, di akhir pembicaraan, Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo memberi satu juta lima ratus ribu rupiah dan Pak Wahyu pribadi juga ngasih dengan nilai yang sama. Alhamdulillah, kami dapat tiga juta rupiah untuk tambahan dana pembangunan masjid Al Madinah.

Selang beberapa waktu kemudian, atas rekomendasi Pak Wahyu Perwakilan Bank Indonesia di Gorontalo juga memberikan sumbangan karpet sebanyak sepuluh lembar dan besoknya karpet itu langsung digunakan. Bukan hanya itu, Bank Indonesia Jakarta juga memberikan bantuan dana sebesar dua puluh lima juta. Subhanallah, maka jadilah masjid ini sempurna sampai bisa dipakai untuk tarawih dan shalat idul fitri. Semoga Allah membalas semua kebaikan beliau berlipat-lipat.

Kalo sepiantas, rasanya tidak ada yang kurang dalam diri Pak Wahyu di hadapan kami. Namun, namanya juga manusia, diantara semua kebaikan Pak Wahyu, hanya pernah satu kali beliau mengecewakan jamaah Al Madinah. Apa itu? Janji beliau yang tidak ditepati waktu

akan diadakan Milad masjid yang dirangkaikan dengan perpisahan Pak Wahyu. Mungkin memang susah banget mengatur jadwalnya. Saking padatnya, kami jadi terlupakan dan terpinggirkan. Atau mungkin Pak Wahyu memang gak mau berpisah sama jamaah Al Madinah.

Kejadiannya sih sederhana saja. Waktu itu, kami sempat mendiskusikan perihal kepindahan Pak Wahyu ke Tasikmalaya. Jujur saja, kayaknya memang seperti ada yang terlepas dari ruhnya masjid Al Madinah. Sampai-sampai ada jamaah yang nyeletuk, “Wah, kalo Pak Wahyu pindah gak ada yang negor lagi dong kalo jamaah yang shalat jadi sedikit.”

Bukan cuman itu, ada lagi yang bilang, “Waduh, ga denger adzan subuh Pak Wahyu lagi deh.”

Kalimat-kalimat spontan di atas memang mengalir begitu saja. Karena bagi kami merasa dekat sekali dengan Pak Wahyu.

“Pejabat kok ga sombong ya.” Beberapa orang pernah berkali-kali mengatakan itu. Sifat merakyatnya memang menghipnotis kebanyakan jamaah Al Madinah. Mungkin bukan cuman karena itu, alasan lainnya siapa sih yang gak bangga bisa ngobrol bareng sama pejabat. Dan hal itu manusiawi saja.

Lanjut lagi ke masalah waktu diskusi, kami punya banyak rencana besar untuk acara perpisahan dengan Pak Wahyu yang dirangkaikan dengan Milad masjid itu. Rencananya perpisahan ini akan dirangkaikan dengan Milad Masjid Al Madinah yang pertama. Semua ini barangkali bentuk apresiasi jamaah terhadap keakraban yang diberikan Pak Wahyu selama ini. Maka, mulailah semua berembus tentang kado apa yang mau dikasi. Ibu-ibu bilang tumpeng saja seperti biasa, yang bapak-bapak

bilang belikan baju karawo yang paling bagus saja. Semua jamaah mengapresiasi, namun tidak seperti yang sudah direncanakan, semuanya menjadi buyar berkeping-keping setelah mendengar kabar Pak Wahyu gak bisa datang karena beberapa kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Padahal acara ini sudah disesuaikan beberapa kali sesuai dengan jadwal Pak Wahyu. Akhirnya, kecewa deh semua jamaah. Setiap kejadian tentu saja selalu ada hikmahnya, paling tidak ketidakhadiran Pak Wahyu di acara Milad masjid kami memberikan kesadaran bahwa betapa kami tergantung dengan kehadiran Pak Wahyu di setiap kegiatan, di setiap shalat, dan di setiap waktu. Rasanya, kalo gak ada Pak Wahyu gak rame.

B. Mengenal Sosok Pak Wahyu

Kerasa banget memang, kehilangan satu sosok itu ketika sosok itu pergi. Tapi kenangannya masih selalu tersimpan dalam ingatan kami. Perasaan gak rela itu kayaknya kental banget kerasa di setiap jamaah. Tapi tentu saja hal itu tidak berani diucapkan. Emangnya siapa kami ini, ngatur-ngatur. Kini kami ikhlas, setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan. Siapa yang tidak ikhlas atas takdir yang Allah berikan, maka Allah tidak suka. Maka kami harus ikhlas.



Gambar 8.2. Dokumen Partisipasi BI kepada Masjid Al Madinah.

Sebagai Panitia pembangunan masjid Al-Madinah, kami berterima kasih kepada Bapak Wahyu Purnama A, secara pribadi sehingga atas bantuan beliau secara lembaga Bank Indonesia telah memberikan bantuan sumbangan bagi pembangunan masjid Al-Madinah berupa karpet masjid dan uang tunai 25 juta, Bapak

wahyu juga secara pribadi sering bersodaqah berupa pemasangan PAM dan bantuan pembayaran upah kerja.





Gambar 8.3. Kerja sama BI dan Masjid Al Madinah dalam Festival Ekonomi Syariah



JUZ 9

Indahnya Lantunan Suara Adzan Pak Amy (Alm.)

A. Mengenal Pak Amy Almarhum

Adzan adalah undangan Allah untuk keselamatan Umat. Undangan manusia saja seperti bos, pimpinan kita yang belum tentu bisa menyelamatkan, kita patuhi dengan tanpa reserve, tanpa perlawanan tetapi mengapa undangan, panggilan dari yang menciptakan kita, yang telah memberi nikmat yang tak terhingga, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang justru kita abaikan.

Saleh namanya, atau muji atau kadang pak Amy, Pak Dedi, Pak Rahmat bahkan Pak Wahid, semuanya jamaah yang selalu konsisten mengisi untaian atau lantunan suara adzan di masjid al Madinah, sungguh menyejukkan bagi siapapun yang mendengar. Suara adzan dari mu'adzin yang dibuat begitu merdu, bertalu-talu serta dengan suara keras dan dibantu lagi dengan alat penguat suara (mic) yang terpilih kualitasnya bukan tidak ada maksudnya. Apalagi disertai dengan panggilan hayya'alashalah (Mari shalat), hayya 'alalfalah (Marilah menuju kemenangan) dan waktu shalat shubuh ditambah seruan asshalaatu khairuminnaum (Shalat lebih baik dari pada tidur) lebih mempertegas bahwa segala macam

upaya dilakukan untuk mengajak, mengingatkan bahwa shalat berjamaah di masjid itu sangat penting sekali, sehingga wajib hukumnya.

Jadi tidak heran kalau yang mendengar adzan dalam hal ini mereka yang rumahnya dekat masjid lalu tidak datang di masjid dianjurkan dibakar rumahnya. Karena mereka tergolong yang membangkang terhadap perintah agama dan melecehkan panggilan Allah dan Rasulullah saw. Mereka lebih senang shalat di rumah atau di tempat kerja, padahal tempat tersebut hanya untuk orang sakit, perempuan dan shalat sunat. Yang sehat bisa dengar adzan, dekat rumahnya dari masjid apalagi dia laki-laki maka wajib baginya berjamaah di masjid.

Turmizi mengemukakan telah diriwayatkan lebih dari satu orang sahabat Rasulullah saw, beliau bersabda: *“Barang siapa mendengar seruan adzan lalu dia tidak memenuhi seruan itu maka tidak ada shalat baginya.”* Sebagian ulama menyatakan: *“Yang demikian itu sangat tegas dan keras serta tidak ada keringanan bagi seorangpun untuk meninggalkan shalat berjamaah di masjid, kecuali ada alasan.”*

Ingat kembali seorang buta yang tidak ada yang menuntun ke masjid, sudah tua, rumahnya jauh namun karena bisa dengar adzan, Rasulullah katakan tetap harus memenuhi panggilan adzan. Artinya *shalat jamaah di masjid wajib diikuti.*

Nah, bagaimana yang dekat rumahnya atau tempat kerjanya dari masjid, bisa dengar adzan, sehat, laki-laki, bisa melihat, apalagi ada fasilitas motor, mobil, lalu abaikan seruan adzan? Bukankah shalatnya tidak dihitung, dosa mengabaikan serta melecehkan panggilan

Allah dan Rasul melalui adzan belum lagi. Bukankah hal ini yang sudah digolongkan pada yang hatinya sudah keras, sudah membatu sehingga tidak bisa mencermati lagi artinya *hayyalasslah, hayya alal falah dan asshalatu khairumminannaum. Nauzubillah Minzalik.*

B. Kekuatan Adzan

Perlu disadari bahwa *“Adzan itu adalah suatu permakluman dari Allah dan rasulNya”* (QS. At taubah: 3). Maksudnya pemberitahuan masuknya waktu shalat dengan lafaz khusus yang ditetapkan syariat. Dikatakan demikian karena mu’adzin memberi tahu waktu shalat kepada umat manusia. Maksudnya manusia, artinya tidak ada kecuali, utamanya umat Islam kaum laki-laki.

Menurut Ibnu Taimizah Rahimahullah, *“Seruan untuk mengerjakan shalat lima waktu itu sudah dilakukan pada masa Rasulullah saw”*. Demikian pula menurut ijma dan praktik yang dijalankan umat dari generasi kegenerasi berikutnya.

Bagi yang mengaku dirinya umat Islam beriman dimana dia berpegang pada firman Allah dan hadits Rasulullah saw dalam amal ibadahnya tentu peduli dengan seruan, panggilan shalat berjamaah di masjid. Rasulullah saw bersabda : *“...Sekiranya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada kesegaran berangkat shalat (setelah mendengar adzan), pasti mereka akan mendatangnya (ke masjid asal adzan digemakan) meski dengan cara merangkak (Muttafaqun’alaih).*

Disinggung hanya shalat Isya dan Shubuh bukan berarti shalat berjamaah di masjid hanya pada dua waktu itu tetapi shalat dua waktu itu mendapat ujian berat untuk datang shalat di masjid. Apa terlebih shalat shubuh

karena itu adzan waktu shalat shubuh lafaznya ditambah dengan peringatan "*Asshalatu khairumminannaum*" (shalat lebih baik dari pada tidur). Bahkan nanti kita akan lihat pada uraian berikut; ketidakhadiran pada kedua waktu shalat tersebut sebagai pertanda kemunafikan dari yang meninggalkannya. Tantangan agak ringan adalah waktu shalat dzuhur, ashar dan magrib untuk datang berjamaah. Tantangannya yang berat biasanya waktu isya dan shubuh sehingga ada yang tidak datang berjamaah karena beratnya tantangan shalat shubuh sehingga sulit dihadiri. Orang Sunda yang usil waktu mendengar *Asshalatu Khairumminannaum* menjawab dengan " Te shalah te naun-naun". Artinya, tidak shalat juga tidak apa-apa, tidak ada juga yang mati yang tidak melaksanakan shalat shubuh. Ini benar-benar pelecehan terhadap seruan shalat berjamaah di masjid. Nampaknya gurau tapi gurauan berakibatkan dosa besar bagi yang bersangkutan. Sudah tidak peduli dengan adzan masih mau mengejek lagi. Sebaiknya diam saja dari pada menambah-nambah deretan dosa.



JUZ 10

Memakmurkan Masjid Al Madinah

A. Taman Pengajian Al Quran

Taman Pendidikan Al-Qur'an (disingkat TPA atau TPQ) merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah.





Gambar. 10.1. Kegiatan yang berlangsung di TPA.

B. Pelatihan Sholat Zanajah

Pelatihan ini sangat penting artinya dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan tugas ini tidak semua orang tahu dan mau untuk melaksanakan tugas mulia ini. Dalam pengurusan jenazah perlu adanya suatu ilmu dan tata caranya, dari persiapan hingga selesai pengurusannya sampai dengan sholat jenazah.



Gambar. 10.2. Kegiatan pelaksanaan pelatihan sholat zanajah

C. Keutamaan sholat Berjamaah

Untuk menyakinkan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya wajib akan dikemukakan firman Allah dan hadits Rasulullah saw yang mendasarinya. Hal ini untuk

menghindari munculnya praduga bahwa penyampaian ini tidak berdasar, menyudutkan atau memfitnah terhadap yang jarang shalat berjamaah di masjid atau yang lebih cenderung shalat di rumah atau di tempat kerja. Kemungkinan pula menduga yang menyampaikan kurang jeli melihat permasalahannya.

Dalam surat Al-Baqarah 43 Allah berfirman:

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama-sama orang-orang yang ruku”.

Ruku’lah bersama-sama orang-orang yang ruku’, maksudnya shalat berjamaah. Selanjutnya difirmankan dalam surat An-Nur 36:

“Bertasbihlah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan”.

Kemudian pada ayat 37 dikatakan:

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan (dari) mendirikan shalat”.

Menurut para Ulama dari kedua ayat ini jelas shalat berjamaah di masjid wajib sehingga merupakan fardhu ain, sehingga tidak boleh tidak harus dilaksanakan kecuali bila seseorang merasa kesulitan untuk mendapatkan masjid atau letak masjid terlalu jauh sehingga adzan tidak terdengar.

Syaikh Ibnu Taimiyah menyatakan dalam Al Qur’an dan Sunnah dalam situasi tidak aman saja Allah tetap memerintahkan hamba-hambanya shalat berjamaah, apalagi dalam kondisi aman, tentu lebih ditekankan lagi.

Imam Ibnu Qayyim mengatakan, *“Yang memperhatikan sunnah Rasulullah secara seksama, pasti dia akan mengetahui bahwa mendirikan shalat berjamaah di masjid itu merupakan fardhu ain, kecuali bagi yang mendapat halangan yang membolehkan dirinya meninggalkan shalat berjamaah”*.

Dengan demikian, tidak mendatangi masjid tanpa adanya suatu alasan adalah sama seperti orang yang meninggalkan dasar pokok shalat jamaah tanpa alasan. Dan yang kita pegang dari firman Allah tidak diperbolehkannya seorangpun meninggalkan shalat jamaah di masjid, kecuali karena adanya suatu alasan.

Dalam kondisi gawat, tidak aman shalat berjamaah di masjid tidak bisa diabaikan. Ini ketentuan Allah swt dan sunnah Rasulullah Saw. Untuk itu perlu direnungkan sedalam-dalamnya oleh yang mengabaikan seruan adzan, panggilan untuk shalat di masjid guna memperoleh keselamatan, memperoleh kemenangan dalam hidup didunia dan akhirat. Tentu kondisi semacam ini tidak bisa dipersalahkan semata-mata kepada jamaah, khususnya kaum laki-laki yang menjadi sasaran utama panggilan untuk datang shalat berjamaah di masjid sebagai milik Allah, tempat disucikanNya dan bangunan paling dicintaiNya. Oleh karena jamaah sebagian besar belum tahu bahwa meninggalkan shalat berjamaah di masjid itu fardhu ain. Tentu sangat berdosa bagi yang tidak menunaikannya. Untuk mengingatkan jamaah tentu saja disinilah peran para ulama, para dai, para imam, guru agama, pemimpin masyarakat yang sifatnya religius, para khatib dan penulis buku-buku agama.

Insha Allah setelah jamaah mengetahui hukumnya kewajiban melaksanakan shalat berjamaah di masjid

mereka dengan tulus ikhlas dan tidak menunda-nunda melaksanakannya. Hendaknya juga yang belum mengetahui berusaha bertanya, belajar sendiri, berguru mengenai ketentuan shalat yang baik dan benar.

Insyallah sikap kurang menguntungkan, yang menjerumuskan kita ke api neraka ini segera kita sadari dan setelah sadar lalu langsung banting stir kearah yang diridhai Allah swt agar kita tidak terlambat. Jangan nanti menyesal pada saat menunggu kedatangan Malikil Maut.

D. Kelonggaran Sholat Berjamaah

Adapun yang diberikan kelonggaran atau tidak harus shalat berjamaah di masjid antara lain:

1. Kaum perempuan

Kaum perempuan lebih baik shalat di rumah namun tidak berarti kaum perempuan dilarang shalat berjamaah di masjid. Karena kewajiban itu hanya dikhususkan bagi kaum laki-laki. Artinya kaum perempuan boleh mengerjakan shalat berjamaah disamping itu pula boleh pula mengerjakannya sendiri-sendiri. (Al-Muntaga, Al-Fauzan, III/70).

Dibolehkan kaum perempuan shalat berjamaah di masjid. Dapat dilihat pada ketentuan sebagai berikut:

Dari Abdulah bin Umar ra. bahwa Nabi Saw bersabda:

"Jika istri salah seorang diantara kalian meminta izin untuk pergi ke masjid hendaklah dia tidak melarangnya".

Dalam lafaz Muslim dikatakan:

"Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjidNya".

Lafaz Abu Dawud menyatakan:

“Janganlah kalian melarang istri-istri kalian dari masjid Allah, tapi rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka”.

Ummu Salamah, istri Rasulullah saw meriwayatkan dari Nabi Saw, beliau bersabda:

“Sebaik-baik masjid kaum perempuan itu adalah bagian dalam rumah-rumah mereka”. (HR. Ibnu Khuzaimah)

Abu Al-Ahwash, dari Abdullah, Rasulullah saw bersabda:

“Shalat yang dikerjakan seorang perempuan diruang pribadinya lebih besar (pahalanya) dari pada shalatnya dikamarnya”.

Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Sesungguhnya shalat yang paling disukai Allah yang dikerjakan oleh seorang perempuan adalah yang dikerjakan ditempat paling gelap dari rumahnya”.

Prasyarat bagi perempuan dibolehkan shalat berjamaah di masjid bila:

(1) *Dapat izin dari suaminya*

Abdullah Bin Umar r.a menyatakan Rasulullah saw, bersabda:

“Jika istri salah seorang diantara kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, hendaklah dia tidak melarangnya”.

(2) *Tidak memakai wangi-wangian*

Zaiab Ats-Tsaqafiyah dari Rasulullah saw bersabda:

“Jika salah seorang diantara kalian (kaum perempuan) akan menghadiri shalat isya, hendaklah dia tidak memakai wangi-wangian pada malam itu”.

Dalam lafaz Muslim dikatakan:

“Jika salah seorang diantara kalian (kaum perempuan) mendatangi masjid, hendaklah dia tidak memakai wangi-wangian”. Karena wangi-wangian dapat menarik dan mempengaruhi kaum pria yang imannya lemah.

(3) *Tidak mengundang fitnah*

Misalnya: memakai wang-wangian, bertaburuj, *sufur*, atau memperlihatkan hiasan. Jika kepergian mereka ke masjid dibarengi dengan berbagai kemungkaran disebutkan, maka kepergian mereka tidak menjadi wajib, tidak diperbolehkan, bahkan mereka diharamkan keluar rumah (Said Bin Ali Bin Wahaf Al-Qahthani ; 2006 : 474-475)

(4) *Ada pintu khusus dimasjid untuk mereka*

Ibnu Umar r.a. bercerita Rasulullah saw bersabda: *"Sebaiknya pintu ini kita khususkan untuk kaum perempuan saja"*. Nafi berkata: *"lalu ibnu umar tidak pernah masuk melewati pintu itu sampai beliau wafat"*.

(5) *Tidak boleh bersuara keras dimasjid sehingga suaranya terdengar*

Suara perempuan bisa mempengaruhi konsentrasi laki-laki di masjid.

(6) *Tidak memakai baju mewah sehingga menimbulkan riya atau kebanggaan*

(7) *Tidak berikhtilath dengan orang laki-laki*

(8) *Bukan remaja-remaja putri atau yang sebagainya yang dapat menimbulkan fitnah*

(9) *Tidak melewati jalanan yang dikuatirkan bisa menimbulkan kesusahan* (Said Bin Ali Bin Wahaf Al-Qahthani: 2006 ; 476)

(10) *Keluar masjid duluan kaum laki-laki*

Dari Ummu Salamah, istri Nabi Saw bercerita, *"Dulu, beliau mengucapkan salam (dalam shalat), maka kaum perempuan langsung masuk rumah mereka sebelum Rasulullah saw berpaling"*. (HR. Bukhari-Muslim).

2. Orang Sakit

Syaikh Muhammad Bin Ibrahim menjelaskan orang yang mengidap penyakit besar (buang air kecil secara

terus menerus) untuk menjaga jangan sampai terjadi pencemaran di masjid maka wajib baginya tidak menunaikan shalat berjamaah di masjid. Yang berpenyakit seperti ini dimaafkan shalat di rumah. Termasuk yang ada uzur karena kedua kakinya diamputasi sehingga tidak bisa jalan ke masjid dibolehkan shalat di rumah. Namun kalau dia punya fasilitas seperti mobil, kursi roda sehingga bisa dibawa shalat jamaah di masjid selama hal tersebut tidak memberatkan yang bersangkutan. Hal ini akan menambah pahala dan kebaikan baginya.

3. *Petugas Menjaga Keamanan*

Menurut Syaikh Muhammad petugas menjaga keamanan harta atau keselamatan jiwa orang lain seperti satpam (Satuan pengamanan) maka bagi mereka bisa shalat berjamaah di pos penjagaannya.

4. *Jauh dari Masjid*

Shalat berjamaah di masjid dikecualikan bagi mereka yang jauh tempatnya dari masjid. Apa terlebih bila suara adzan tidak terdengar sama sekali. Belum lagi kalau malam tempat dilalui gelap dan ada binatang buas. Dalam kondisi demikian diberi kelonggaran untuk tidak shalat berjamaah di masjid. (Said Bin Ali Bin Waaf Al-Qahthani, 2003:67)

5. *Sedang Menahan Buang Air Kecil atau Buang Air Besar*

Didasarkan pada hadits Aisyah r.a. dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: *“Tidak ada shalat dihadapan makanan dan tidak juga pada saat ada desakan ingin buang air kecil dan air besar”*. Bisa dimasukkan dalam kategori ini adalah mengerjakan shalat dengan menahan angin (kentut).

Diriwayatkan dari Urwah bahwa Abdullah Bin Arqom biasa mengimami shalat para sahabatnya. Pada suatu hari sewaktu shalat berjamaah sudah tiba akan tetapi ia pergi untuk buang hajat, baru kemudian pulang. Selanjutnya ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda, *“Jika salah seorang dari kalian merasa ingin buang hajat, maka hendaklah ia buang hajat terlebih dahulu sebelum mengerjakan shalat”*. Diselesaikan dulu buang hajat, karena menahannya bisa mengurangi kekhusyuan shalat. Menurut Imam Nawawi shalat dikerjakan dalam kondisi demikian hukumnya makruh.

6. Menjaga yang sedang Sakarat

Shalat berjamaah di masjid untuk sementara bisa ditinggalkan bila sedang menjaga teman atau anggota keluarga sedang sakarat. Karena dikuatirkan kalau ditinggalkan ke masjid yang bersangkutan mengalami sesuatu yang kita tidak harapkan. Mungkin tidak ada yang membimbing atau mengingatkan kalimat syahadat.

7. Saat Makanan sudah Dihidangkan

Aisyah r.a menyatakan Rasulullah saw bersabda:

“Jika makan malam sudah dihidangkan lalu iqamah shalat dikumandangkan, maka mulailah dengan makan malam”.

Abdullah Bin Umar r.a. menceritakan bahkan Nabi Saw bersabda:

“Jika salah seorang diantara kalian sedang berada dihadapan makanan, hendaklah dia tidak tergesa-gesa sehingga dia memakannya meskipun shalat telah didirikan”.

Sa'id Bin Ali Bin Wahaf Al-Qahthani (2006:187) dalam hal ini mensyaratkan tiga hal:

Pertama: Makanan itu benar-benar sudah dihidangkan.

Kedua: Nafsu makan orang yang akan shalat itu benar-benar tertuju padanya. Jika dia sudah kenyang dan sudah tidak berselera pada makanan itu, dia boleh mengerjakan shalat dan tidak dimakruhkan.

Ketiga: Makanan itu benar-benar sudah siap disantap, baik secara fisik maupun menurut syariat. Secara fisik misalnya, makanan itu masih panas dan tidak bisa langsung disantap. Sedangkan menurut syariat, misalnya, seorang muslim dalam keadaan puasa sehingga tidak diperbolehkan makan, maka pada saat itu tidak makruh baginya untuk mengerjakan shalat.

Maksudnya bisa tidak berjamaah supaya waktu shalat khusyu karena tidak ingat-ingat makan. Disamping itu dari segi etika makanan yang sudah siap jangan ditinggalkan justru disyukuri. Karena itu makan dulu baru shalat dalam kondisi makanan sudah dihidangkan, apalagi bila makanan yang dihidangkan sangat digemari sehingga kalau shalatnya tidak bisa khusyu.

8. Dalam Keadaan Ngantuk

Pahala mendirikan shalat berjamaah di masjid lebih tinggi 27 derajat dari pada shalat sendiri, asalkan didirikan dalam keadaan sadar, khusyu, difahami apa yang diucapkan imam dan dilafazkan sendiri. Keadaan semacam ini tidak mungkin bisa tercapai dalam keadaan mengantuk. Di samping itu kehadiran hati juga sulit diharapkan.

Sehubungan merasa ngantuk Rasulullah saw bersabda: *"Jika salah seorang diantara kalian mengantuk ketika mengerjakan shalat, hendaklah dia tidur saja dulu sehingga rasa kantuknya hilang. Sebab, jika salah seorang dari kalian mengerjakan shalat dalam keadaan ngantuk, boleh jadi dia*

memohon ampun (beristigfar) kepada Allah, namun justru mencaci dirinya sendiri”.

Perintah tidur dulu kalau mengantuk dari Rasulullah saw ini bermakna istihbab (anjuran atau sunah), sehingga hal itu mendatangkan pahala, dan dimakruhkan mengerjakan shalat dalam keadaan seperti itu.

Perintah Rasulullah saw ini bersifat umum, karena itu berlaku juga untuk shalat berjamaah di masjid dan dalam setiap waktu shalat meskipun waktu shalat Shubuh mu’adzin menyerukan “*ashaalatu khairumminanaum*” tapi itu tidak ditujukan pada yang mengantuk tapi mereka yang sedang tidur. Tentu yang sedang tidur tidak mengantuk cuma karena malas sehingga tidak mau shalat atau karena hatinya sudah membatu. Kalau dari tidur nyenyak lalu dengar adzan tidak bangkit dari tempat tidur untuk melaksanakan shalat shubuh berjamaah di masjid ini sudah termasuk membangkang terhadap seruan Allah.

9. Hujan Lebat

Bila hujan lebat, ditambah angin keras serta halilintar tidak putus-putusnya sehingga mengalami kesulitan ke masjid, apalagi tidak punya fasilitas berupa mobil untuk digunakan ke masjid, dalam kondisi seperti ini tidak ikut berjamaah di masjid tidak apa-apa. Boleh shalat sendiri atau berjamaah di rumah. Dapat pahala kalau usaha cukup ingin datang berjamaah dimasjid karena hati sangat terpaut dengan berjamaah di masjid.

Dari berbagai penjelesan sudah dikemukakan pada Bab ini makin memperjelas bahwa shalat berjamaah di masjid itu adalah wajib. Penjelasan ini juga sekaligus

menjawab adanya pernyataan apakah tidak sama pahala orang mengerjakan shalat berjamaah di masjid dengan mengerjakan shalat berjamaah di tempat kerja; misalnya di sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintahan, rumah sakit, perusahaan dan lain-lain. Sedangkan shalat dikerjakan di tempat kerja untuk kemaslahatan, mengatur waktu kerja bagi pegawai dan waktu belajar bagi para siswa.

Berdasar apa yang sudah dikemukakan tentu tidak sama dengan beberapa alasan berikut:

- a. Tempat kerja bukanlah bangunan yang paling dicintai Allah karena bukan tempat zikir, dibangun bukan atas dasar taqwa dan untuk kegiatan-kegiatan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah.
- b. Tempat kerja bukan tempat yang dimuliakan Allah seperti masjid-masjid. Karena mulianya masjid wajib shalat berjamaah didirikan ditempat itu.
- c. Tempat kerja bukan tempat khusus untuk sujud, tempat khusus untuk melaksanakan shalat lima waktu seperti masjid. Karena itu di masjid sengaja dikumandangkan adzan setiap waktu shalat untuk mengingatkan waktu shalat bagi umat. Di tempat kerja tidak ada perintah untuk itu.
- d. Tempat kerja tidak ada firman atau hadits menyatakan sebagai masjid Allah. Kalau merupakan masjid mungkin, tetapi dinyatakan sebagai masjid milik Allah tidak ada.
- e. Masjid imamnya sudah ditetapkan “berdasar” persyaratan imam di masjid milik Allah.
Kalau karena hanya alasan memperlancar tugas, menertibkan waktu, disiplinkan pegawai atau siswa, lalu disana ada juga adzan, shalat rawatib dan ada

yang mengaji, ada imam tetap, tetap tidak sama dengan masjid. Disamping itu niat shalat di tempat kerja tentu tidak sama dengan niat datang shalat di masjid Allah.

Namun semua itu kita kembalikan pada Allah jua untuk menilainya yang paling benar. *Wallahu a'lam bissawab.*



JUZ 11

Gebyar Me'eraji sebagai Pemuliaan Masjid

A. Me'eraji, Tradisi Menyambut Isra Mikraj di Gorontalo

Masjid sebagai tempat pemuliaan dan penyembahan kepada Allah, karena itu sering disebut sebagai rumah Allah. Didalam masjid didirikan shalat lima waktu. Dengan ini jelas bahwa shalat lima waktu didirikan di masjid sebagai rumah Allah dan bukan di rumah manusia. Karena rumah Allah maka semua tempat dan apa saja yang ada didalam masjid hakekatnya adalah milik Allah Azza Wa Jalla, karena Dialah pencipta segala sesuatu sekaligus pemiliknya. (Dalam pandangan Allah) Masjid mempunyai keistimewaan dan kemuliaan, karena masjid merupakan tempat yang dikhususkan untuk mengerjakan berbagai macam ibadah, ketaatan dan amalan yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Masjid sebagai tempat utama lagi mulia karena didalamnya dilafazhkan kalimat tauhid dan dilaksanakan kewajiban yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Oleh karena itu, menjaga masjid dari kerusakan atau pengrusakan adalah wajib bagi kaum muslim. Dalam kehidupan sehari-hari kewajiban shalat

dilaksanakan berjamaah di masjid dalam hal shalat lima waktu. Jangan dilaksanakan diluar masjid. Tempatnya paling afdhal tidak lain adalah didalam masjid, rumah Allah. Jangan dijadikan alasan karena rumah pribadi, tempat kerja, kantor, ruang kerja, fasilitasnya lebih baik dari masjid. Bukan itu yang menjadi alasan. Itu alasan yang dibuat-buat, alasan hampir pasti cuma karena malas menuju masjid. Adalah satu kebijakan yang patut diacungkan jempol bila ada kantor, hotel dan perusahaan yang membangun masjid disamping bangunannya sebagai tempat shalat berjamaah bagi pegawai atau para penghuninya.

Semua ummat Islam tentu berusaha dicintai oleh Yang Maha Mencintai, dalam hal itu Allah swt. Bagaimanapun rasa cintanya kekasih kita, seperti istri, suami, orang tua, anak, sanak keluarga atau teman kepada kita, tidak mungkin bisa menyamai, menandingi, dekatpun tidak seperti cintanya Allah kepada kita karena perbandingannya cinta Allah dan cinta manusia 99:1. Dari seluruh kasih sayang Allah kepd manusia hanya satu bagian diberikan kepada manusia . Kita bisa bayangkan karena cintanya Allah yang luar biasa kepada manusia tanpa meminta kita diberikan pikiran, hati, mata, telinga, hidung, mulut, kaki dan tangan sehingga manusia menjadi sebaik-baik mahluk serta sebaik-baik bentuknya dari semua mahluk ciptaannya (At Tin:4) *Lakad khlaknal insani fi ahsani takwin.*

Bagaimana wujud dan rupaanya kita, sekiranya kalau kita tidak punya pikiran dan hati, lalu tangan kita ditempatkan di kepala, kaki di bahu, mata di pinggang, telinga ditempatkan di kaki, hidung di pipi dan lubangnyanya menghadap ke atas lagi. Untuk membalas rasa

cinta dari yang Maha Pencipta manusia adalah wajar, apalagi diperintah setiap shalat lima waktu kita datang di masjid untuk menyatakan rasa syukur yang tak terhingga kepada yang Maha Pencipta dan Maha Pencinta. Masjid bukan saja sebagai tempat sujud, menyatakan tanda ketundukan dan kepatuhan kita kepada perintah Allah, tetapi juga sekaligus sebagai penghargaan hambanya atas bangunan yang sangat dicintainya.

Seperti dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Abu Huraira r.a. dari Nabi Saw, beliau bersabda : *"Tempat yang paling dicintai Allah dipermukaan bumi adalah masjid dan tempat paling dibenci oleh Allah adalah pasar"* (HR. Muslim).

Menurut Imam Nawawi Rahimahullah, masjid tempat paling dicinta Allah dipermukaan bumi karena masjid merupakan tempat mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah yang dibangun berdasarkan taqwa.

Menurut Imam Qurthubi karena masjid merupakan tempat khusus mengerjakan ibadah - ibadah, dzikir, tempat berkumpulnya orang-orang mukmin, tempat menampakkan syiar-syiar agama dan sebagai tempat didatangi para malaikat.

Ada sejumlah perayaan hari-hari besar yang sering dipakai dalam berbagai upacara atau ritual adat tertentu, seperti Me'eraji dalam peringatan Isra dan Mi'raj. Naskah me'eraji merupakan salah satu di antara naskah-naskah keagamaan di daerah Gorontalo, yang dibacakan pada setiap peringatan Israk Mikraj Nabi Muhammad SAW. Sastra daerah ini memiliki fungsi yang banyak dalam kehidupan masyarakat dan kaya akan nilai yang bermanfaat bagi pembinaan budi dan mental bangsa dan

masyarakat Gorontalo pada khususnya. Sebagai sebuah naskah, me'eraji merupakan satu kesatuan yang terdiri dari dua unsur yaitu (1) bendanya, dan (2) isinya. Dalam kaitan dengan ini maka naskah me'eraji akan ditelaah dari segi naskahnya yang disebut fungsi naskah, sedangkan fungsinya sebagai teks disebut fungsi teks.



Gambar. 11.1. Perayaan Isra Mikraj

B. Syair Naskah Me'eraji

Me'eraji adalah proses membaca naskah aksara Arab yang ditulis dengan bahasa Gorontalo. Naskah yang harus habis dibaca sepertiga malam itu, menceritakan perjalanan Isra Mikraj Rasulullah Muhammad SAW. Kegiatan itu sudah menjadi tradisi yang wariskan turun-temurun. Tradisi itu juga mengisyaratkan kepada masyarakat Gorontalo, bahwa bulan Ramadan semakin dekat.

Sebelum memulai Me'eraji, kemenyan, bara api, meja kecil beserta kain putih sebagai alas, dan segelas air putih yang harus disiapkan.

Bara dan Mayang Pinang Menjadi Salah Satu Bahan yang Wajib Disediakan saat Perayaan Tradisi Me'eraji (Isra Mikraj). Setelah itu barulah naskah Isra Mikraj akan dibaca oleh "Leebi" atau Imam, yang diawali dengan doa bersama. Menurut Ketua Dewan Adat Desa Keramat, Yamin Husain, selain memperingati perjalanan nabi, perayaan Me'eraji juga dilakukan untuk mendoakan negeri (du'a lo lipu).

Isi dalam naskah yang dibacakan tersebut, menurutnya, memiliki fungsi sebagai pembinaan budi luhur bagi masyarakat Gorontalo, karena pada naskah tersebut terkandung pelajaran agama, etika dan moral yang dapat memperkuat keimanan pendengar.

Naskah Me'eraji juga merupakan salah satu kesusastraan yang sering digunakan dalam melakukan syiar Islam. Olehnya pembacaan Me'eraji dilakukan rutin sekali setahun yang dilaksanakan di masjid ataupun pada rumah-rumah warga.

Pada naskah Me'eraji tersebut menceritakan empat hal seperti perilaku nabi, perjalanan nabi dari Masjidil Haram

ke Masjidil Aqsa dan perjalanan ke Sidratul Muntaha, menceritakan wafatnya nabi serta wungguli (cerita rakyat) rangkuman dari naskah Me'eraji.

Naskah yang tertulis tersebut, jelas Yamin, dahulunya hanya tersedia dalam aksara arab pegon, sekarang orang sudah bisa membacanya dalam tulisan latin dalam Bahasa Gorontalo dan Bahasa Indonesia.

Perubahan naskah tersebut menurutnya, terjadi karena pemilik naskah memperbarui naskah lama yang sudah rusak, kemudian naskah yang sudah rusak tersebut dimusnahkan.

Untuk satu penggal cerita dalam naskah, bisa dibacakan hingga tiga orang dan menghabiskan waktu hingga 15 menit.



Gambar. 11.2. Pembacaan naskah aksara arab

Dalam pelaksanaan isra mikraj partisipasi masyarakat jamaah masjid Al Madinah sangat antusias terlihat dalam foto berikut.





Gambar. 11.3. Partisipasi berupa makanan dalam pelaksanaan isra mikraj



JUZ 12

Lahirnya Yayasan Mujahidin Gorontalo

Nomor AHU-0004388.AH.01.04

Tahun 2019

A. Sejarah Singkat Yayasan Mujahidin

Berdirinya Yayasan Mujahidin Gorontalo berawal dari pemikiran dan Dialog Jamaah Masjid Al-Madinah Gorontalo yang berasal dari berbagai profesi (Ustadz, POLRI/Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, Guru dan lainnya) yang berharap dapat mewujudkan suatu wadah pendidikan yang berkonsepkan Islam sekaligus dapat membantu masyarakat tidak mampu (dhuafa) dalam bentuk gerakan sosial di Lingkungan Masjid Al-Madinah. Berdasarkan pemikiran tersebut pada awal Tahun 2018 Jamaah Masjid Al-Madinah Gorontalo melakukan Musyawarah untuk menggelar Rapat pembahasan pembentukan Yayasan.

Dari rapat yang telah dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan nama yayasan menjadi Yayasan Mujahidin Gorontalo yang dimaknai sebagai sebuah lembaga kumpulan orang-orang yang berusaha/berjuang dengan segala daya dan Upaya untuk mencapai kebaikan untuk dunia dan akhirat. Yayasan ini berlokasi di Masjid Al-Madinah

Perum Surya Graha Permai Jl. Pangeran Hidayat 1(Eks. Jl. Cendana) Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Gorontalo yang telah dilegalkan dengan akta notaris No. Tanggal Februari Tahun 2019.

Dalam memenuhi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Yayasan, maka kami bercita-cita membangun Rumah Qur'an dan Sekretariat Yayasan yang sementara ini masih menggunakan serambi Masjid Al-Madinah.

B. Visi dan Misi

Visi:

Menciptakan generasi cerdas, berwawasan tinggi, mandiri, beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah yang siap bersaing dimasa yang akan datang.

Misi :

- 1. Menyelenggarakan berbagai lembaga pendidikan, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan SDM yang berkeuailitas yang memegang teguh ajaran agama sebagai pondasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik sekarang maupun di masa yang akan datang*
- 2. Melakukan usaha maksimal dalam pendidikan Akhlak dan Ilmu berdasarkan Al-Qor'an dan Hadits*
- 3. Mencetak generasi Penerus Tidak Buta Al-Qur'an*
- 4. menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial.*
- 5. Menyelenggarakan berbagai kegiatan ekonomi untuk menunjang dalam pengembangan pendidikan dan sosial.*

Tujuan

Tujuan yayasan ialah:

- 1. Mengembangkan dakwah Islamiyah di masyarakat demi terciptanya manusia muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan sempurna,*

cakap dan terampil serta bertanggung jawab terhadap agama, bangsa dan negara.

2. Merevitalisasi kebudayaan Islam di wilayah Yayasan demi membendung kebudayaan asing yang bertentangan dengan syari'at Islam atau kepribadian bangsa Indonesia.
3. Mengembangkan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (Rumah Quran) yang dekat dengan rumah tinggal sehingga memudahkan orang tua yang memiliki keterbatasan waktu dalam mengasuh anak agar mendapatkan pendidikan yang intensif.
4. Membantu peran orang tua dalam upaya pendidikan nilai-nilai agama.
5. Mempersiapkan generasi penerus agar menjadi manusia yang cerdas dan mandiri.

MOTTO:

"Berjuang sepenuh hati menjadi orang yang bermanfaat menuju ridha Allah Swt"

C. Kegiatan Yayasan

Dalam menjalankan misi tersebut, Yayasan Mujahidin Gorontalo telah menetapkan misi utamanya dalam tiga bidang kegiatan, yaitu:

1. Pendidikan

- a. Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Al-Quran (Rumah Qur'an).
- b. Melakukan dakwah Islamiyah demi terciptanya muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan sempurna, cakap dan terampil serta bertanggung jawab terhadap agama, bangsa dan negara.

2. Sosial Keagamaan

- a. Memberikan bantuan kepada anak-anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah.
- b. Meningkatkan sarana dan Prasarana tempat ibadah dan membina manajemen pengelolaannya secara efektif.
- c. Mendirikan dan Menyelenggarakan Rumah Qur'an.
- d. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan shadaqah.
- e. Pemotongan Hewan Qurban.

ASET/KEKAYAAN DAN DANA YAYASAN

Yayasan Mujahidin Gorontalo mempunyai kekayaan awal yang berasal dari Jamaah Masjid Al-Madinah dengan Rincian sebagai berikut :

1. Uang Tunai Rp 10.000.000.
2. Tanah Wakaf seluas kurang lebih 2200 M2.
3. Sumbangan/Bantuan dari donatur yang tidak mengikat.
4. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan yayasan dan Undang-undang yang berlaku.

Semua kekayaan yayasan dipergunakan untuk terwujudnya tujuan dan cita-cita mulia.

PROSES PEMBENTUKAN YAYASAN DAN
PENGADAAN
ASET TANAH WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN
RUMAH QUR'AN





Gambar. 12.1. Proses pembentukan yayasan dan pengadaan Aset tanah wakaf untuk pembangunan rumah qur'an



JUZ 13

Pergantian Pengurus Badan Takmirul Masjid Al Madinah

A. Semangat Baru BTM

Masjid dalam konstelasi dakwah dan syiar Islam selalu menjadi strategis dimana bukan hanya sebagai fasilitas habluminallah juga menjadi media kesalehan sosial bagi segenap jamaahnya. Keberadaan masjid di Perum Surya Graha Permai-Perum Cendana Kelurahan Luluwo Kota Tengah Kota Gorontalo sangat berarti untuk menjadi pusat kegiatan masyarakat baik yang bersifat ibadah maupun kegiatan sosial dan pendidikan. Dengan pengelolaan organisasi dan program masjid yang baik maka akan berdampak baik juga bagi jama'ah dan warga sekitar masjid. Dalam perjalanan yang sudah berusia 10 tahun, Masjid Almadinah sudah melakukan dua kali perubahan pengurus BTM, dan bertempat di Masjid Al Madinah tepatnya hari jumat malam 10 Maret 2023 dilaksanakan kegiatan pelantikan pengurus takmir Masjid Al Madinah, oleh Wakil Walikota Gorontalo, Bapak Ryan F. Kono, B.Com,M.AP.

Pelantikan pengurus takmir Masjid Al Madinah periode 2023-2025, H. Samad Kadir, S.Pd.,M.Pd. terpilih sebagai ketua takmir. Farid Muhamad, S.Pd.,M.A.,

terpilih sebagai sekretaris. Muhammad Taupik, S. Farm., M.Sc. sebagai bendahara.



Gambar 13.1. Pelantikan BTM Masjid Al Madinah oleh Wakil Wali Kota Gorontalo Bapak Ryan F. Kono, B.Com,M.AP

Kegiatan dirangkaikan dengan peringatan isra mikraj Nabi Muhammad SAW dan silaturahmi semua jamaah. Pelantunan Meeraji menyempurnakan rangkaian isra mikraj yang merupakan salah satu tradisi yang ada di Serambi Madinah untuk memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW. Meeraji adalah pembacaan naskah bahasa Gorontalo yang dituliskan dengan aksara Arab yang menceritakan perjalanan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW. Kegiatan itu sudah menjadi tradisi yang wariskan turun-temurun. Pada pelaksanaan Me'eraji tiba, Me'eraji dilaksanakan dalam dua tahap. Pertama,

Me'eraji dilaksanakan secara Nasional, Nasional di sini diartikan oleh beberapa imam/pembaca Me'eraji dilaksanakan secara berpidato. Dan Kedua, dilaksanakan secara tradisional, yakni dilaksanakan dengan tata upacara adat. Tradisi itu juga mengisyaratkan kepada masyarakat Gorontalo, bahwa bulan Ramadan semakin dekat.



Gambar 13.2. Sambutan Ketua BTM Masjid Al Madinah H. Samad Kadir, S.Pd.,M.Pd.

Wakil Walikota Gorontalo, Bapak Ryan F. Kono, B.Com, M.AP. dalam sambutannya menyampaikan pesan agar pengurus takmir bisa menjalankan amanah, "Saya berharap pengurus takmir yang baru sungguh-sungguh menjalankan amanah. Sehingga masjid Al Madinah

semakin makmur”, jelasnya. Wakil Walikota Gorontalo mengajak pengurus takmir Muslimat untuk saling berkontribusi dalam rangka memberikan kemashlahatan bagi masyarakat.



Gambar 13.3. Galeri Pasca Pelantikan Pengurus BTM Masjid Al Madinah

Prof. Dr. Abdul Rahmat, S.Sos,I, M.Pd. sebagai penasehat BTM Masjid Al Madinah menyampaikan bahwa untuk mewujudkan cita-cita menjadi masjid Al Madinah yang Makmur, perlu beberapa hal berikut:

Pertama, Alhamdulillah atas rahmat-Nya kita telah diberi petunjuk selama ini menjadi orang yang berpartisipasi meramaikan Masjid Al Madinah. Adakala partisipasi berupa kegiatan ibadah *mahdhah*, seperti shalat fardhu berjamaah dan ibadah *'ammah*, seperti berzikir, berdo'a, shalat sunnat, *tadarrus* Qur'an, pengajian bulanan dan mingguan, berzakat, berinfaq, sedekah, i'tikaf, berdiskusi, *muzakarah* dan amalan sholeh lainnya.

Kedua, masjid berfungsi sebagai tempat beribadah, baik ibadah menempa kesalehan individual, maupun kesalehan sosial. Kesalehan individual teraktualisasi melalui shalat, zikir, do'a dan sebagainya yang dapat membersihkan hati dan menenangkan jiwa. Juga dapat menyelamatkan kita dari dera kegalauan dan kecemasan yang sering menguras seluruh energi pikiran. Shalat membebaskan kita dari derita penyakit dunia, yaitu hidup terasa hampa dan kehilangan makna. Shalat mencegah kita dari berbagai perilaku maksiat dan dosa. Sementara itu pahalanya menggaransikan kita masuk sorga.

Ketiga, Ibadah Zakat adalah pilar terpenting dalam membangun masyarakat Islam yang madani. Selain itu juga proaktif memberi infak dan sedekah kepada orang-orang yang perlu mendapat bantuan di tengah masyarakat. Berinfak untuk membangun kemaslahatan masyarakat

Keempat, shalat berjamaah mendatangkan kedamaian batin dan mencerahkan pemikiran, sehingga pandai menjawab tantangan hidup dalam mengarahkan bahtera rumah tangga berlabuh ke pantai kedamaian dan pahala berlimpah dari Allah SWT. Shalat berjamaah mendidik kita mempersatukan visi membiasakan kebersamaan

bersilaturahmi dan proaktif mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Zakat, infak dan sedekah dapat melatih diri kita memiliki kepekaan sosial, ikhlas memberi, rela berkorban demi kepentingan sosial. Hal ini adalah pilar utama untuk membangun kedamaian dan merekat persatuan umat di tengah keberagaman tingkat keberuntungan ekonomi, status sosial dan sebagainya.

Kepengurusan baru BTM Al Madinah yang baru, diharapkan setelah pelantikan dapat menjalankan program ketakmiran dengan optimal dalam rangka memakmurkan masjid Al Madinah sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.



Gambar 13.4. Galeri Pasca Pelantikan Pengurus BTM Masjid Al Madinah

**B. Struktur BTM Al Madinah 2023-2025 dan
Tupoksinya**

**STRUKTUR PENGURUS
BADAN TA'MIRUL MASJID AL-MADINAH
PERIODE 2023 - 2025**

A. PELINDUNG

1. Ketua Yayasan Al Mujahidin Gorontalo
2. Lurah Liliwo Kota Tengah Kota Gorontalo

B. PENASEHAT

1. Dr. H. Wenny Liputo, M.M .
2. Prof. Dr. Abdul Rahmat, S.Sos.I, M.Pd.
3. H. Yunus Nawai, S.Ag., M.Hi
4. Dr. Sukirman Rahim, S.Pd, M.Si
5. Kaharudin Kamaru, SH.,M.Kn
6. Nasrudin Herlambang, S.E
7. Nur Hasan Ngabito, S.Sos

C. IMAM MASJID

1. Deddy Abdul, SH., MH
2. H. Rivai Hamzah, S.Pd, M.Si

D. KETUA

H. Samad Kadir, S.Pd, M.Pd.

E. SEKRETARIS

Farid Muhamad, S.Pd, M.A.

F. BENDAHARA

Muhammad Taufik, S.Farm., M.Sc.

BIDANG - BIDANG :

**I. BIDANG PENDIDIKAN
(TPQ DAN RUMAH QUR'AN)**

Koord. Bidang.

Deddy Abdul, SH., MH

Anggota

1. Edwin Mahendra, S.T, M.Pd
2. Yusrin Djafar, A.Md
3. Hj. Wenar Sadue
4. Yerry Biahimo, SKM

II. BIDANG UBUDIYAH & DA'WAH

Koord. Bidang

Ruslan Tahaku, SE.I.

Anggota

1. Dr. Asriadi Zainuddin
2. Mira Mirnawaty, S.Pd.,M.Pd
3. Hernina E. Sabara, S.Pd

**III. BIDANG ZAKAT, INFAK, DAN SODAKOH
(ZIS) & SOSIAL**

Ketua Bid.

Fahrudin Tuli, S.Hi.

Anggota

1. Nurnaningsih Hasan, S.Pd, M.Sn
2. Tety Peasu, S.Pd
3. Hj. Clara Tongkodu
4. Eki Mozin

**IV. BIDANG ORGANISASI & PEMBINAAN
REMAJA MASJID**

Ketua Bidang

Iptu. Pol. Alpian Hilahapa

Anggota

1. Dr. Hartono Hadjarati, M.Pd
2. Dr. Dewi Wahyuni K. Baderan, M. Si
3. Ruslan S.Pd., M.Pd

4. Putra Alfon, S.TP
5. Septian Lopuo, S.H

V. BIDANG PERAWATAN SARANA & PRASARANA

Ketua Bidang

Dahir Ogi Putra

Anggota

1. Fikry Amirudin, S.Ag, M.H
2. Andi Tine, S.SiT, M.H
3. Ismail Saba
4. Yunardi Rahim, S.T

VI. BIDANG MUSLIMAH DAN TA'LIM

Koord Bidang.

Asiani Muslim, S.H.

Anggota

1. Dr. Hj. Tirtawaty Abdjul, S.Pd, M.Pd
2. Farhun Alamri, ST
3. Suarni Kaaba, S.T, M.Si
4. Endah Nurohwinta Djuwarno, S.Farm., M.Sc
5. Winangsih Hamzah, S.T, M.Si

VII. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA

Ketua Bidang

H. Hidayat Mopili, S.E.

Anggota

1. Syamsul Q. Mustapa, S.Kom., M.Si.
2. H. Haryun Ente, S.Ag., M.Pd.
3. Harun Radjak, S.H, M.Si.
4. Irfan Taut Fazary, S.Kom.

VIII. BIDANG HUKUM, KEAMANAN & KETERTIBAN

Ketua Bidang

Ipda. Pol. Yusri Kum. S.Ak.

Anggota

1. Bripka. Sofyan Lamatenggo
2. TNI Suleman A. Makrun
3. Dr. Darmawati, S.H, M.H.

**IX. BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI
UMAT**

Ketua Bidang

H. Rivai Hamzah, S.Pd, M.Si.

Anggota

1. dr. Alaludin Lapananda, Sp.PD.
2. Riten Polapa, S.K.M.
3. Sudirman, S.E, M.Si.
4. Ryanto Nur

**GORONTALO, FEBRUARI 2023
KETUA YAYASAN MUJAHIDIN
GORONTALO**

Abd Wahid Lahay, S.P.,M.Si.

DESKRIPSI TUGAS
PENGURUS BADAN TAKMIRUL AL-MADINAH
PERIODE 2023 - 2025

PELINDUNG

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan mengarahkan penyelenggaraan organisasi ta'mir masjid dalam rangka kegiatan kemakmuran Masjid Al Madinah.
2. Memberikan arah kebijakan, masukan, dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide dan program dalam pengembangan organisasi sesuai dengan Visi dan Misi.

PENASEHAT

1. Memberikan nasehat-nasehat penting dalam penyelenggaraan organisasi Badan Tamirul Masjid dalam rangka kegiatan kemakmuran Masjid.
2. Memberikan saran dan masukan kepada pengurus BTM sebagai ta'mir masjid atas kegiatan strategis penyelenggaraan 'Idarah (administrasi), 'Imarah (ibadah dan dakwah) serta Ri'ayah (pembangunan) Masjid Al Madinah
3. Melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan ta'mir masjid sesuai dengan kaidah organisasi BTM yang sehat serta penyelenggaraan ibadah dan dakwah sesuai dengan kaidah syariah ahlus-sunnal wal jama'ah.

KETUA

1. Memimpin dan mengendalikan kegiatan rutin organisasi secara umum

2. Memimpin Rapat Umum Pengurus.
3. Memimpin dan mewakili BTM Al Madinah dalam kegiatan eksternal.
4. Pengambil keputusan atas semua permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan tugas yang dijalankan Pengurus.
5. Menyelenggarakan dan memimpin Musyawarah Kerja untuk membahas dan menjabarkan program kerja sesuai dengan kebutuhan.
6. Mempertanggungjawabkan kepengurusan organisasi dalam Musyawarah Jama'ah.

SEKRETARIS

1. Mengatur pertemuan rutin pengurus dan non rutin yang diperlukan di BTM Al Madinah
2. Melaksanakan dan mengontrol seluruh proses administratif baik ke intern pengurus BTM, Jama'ah Al Madinah maupun ke instansi luar, antara lain :
 - a. Membuat surat (undangan, mandat, keterangan, dan lain-lain),
 - b. Mengontrol distribusi undangan BTM,
 - c. Membuat daftar hadir pertemuan dan mencatat hasil dari setiap musyawarah.
3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua BTM
4. Menyampaikan informasi setiap kegiatan di semua bidang di Masjid Al Madinah.
5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk sosialisasi kegiatan masjid dan sarana penyampaian informasi, saran dan usul dari para jamaah.

BENDAHARA

1. Mengendalikan rencana anggaran pengeluaran masjid secara keseluruhan.
2. Bersama ketua bidang melakukan evaluasi pengeluaran masjid atas program yang akan dan telah dilaksanakan.
3. Mengontrol dan melaksanakan distribusi dana/uang untuk setiap kegiatan yang telah di musyawarahkan.
4. Membuat laporan keuangan secara reguler dan dilaporkan ke Jama'ah Masjid.
5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua BTM.

I. BIDANG UBUDIYAH & DA'WAH

1. Merencanakan, melaksanakan, mengontrol, dan mengevaluasi kegiatan da'wah dalam rangka pembinaan Iman, tarbiyah dan pembinaan masyarakat Islami. misalnya :
 - a. Tausiah rutin
 - b. Kajian regular
 - c. Kajian lain yang dianggap penting bagi Jama'ah Masjid Al Madinah, misalnya : Kajian Tafsir, Aqidah, Hadist, fiqih, Siroh Nabawi, dan Ahlaq (tazkiatun nafs) dan lain-lain.
2. Bersama Ketua, Sekretaris dan pengurus lainnya mengevaluasi setiap kegiatan da'wah yang sudah dilaksanakan serta mengembangkan metode yang lebih cocok untuk masyarakat khususnya Jama'ah Masjid Al Madinah.
3. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan kualitas keimanan dan pengetahuan

agama bagi Pengurus BTM dan Jama'ah Al Madinah yang bersifat intensif

4. Mengatur dan membuat jadwal Mu'adzin dari setiap Shalat Wajib Lima Waktu.
5. Mengatur dan mengontrol pelaksanaan Shalat Jum'at, antara lain :
 - a. Membuat jadwal : Khotib, Imam, Muadzin, badal Khotib, MC Jum'at.
 - b. Memastikan kehadiran petugas dengan cara mengkonfirmasi kembali melalui sarana komunikasi (misal : hand phone, dll).
 - c. Membuat jadwal kegiatan Ibadah Amaliyah Ramadan
6. Membuat dan mengusulkan program lain yang dianggap perlu untuk peningkatan kualitas keimanan Jama'ah Masjid Al Madinah, misalnya Shalat Gerhana, dll.
7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua BTM

II. BIDANG ZAKAT, INFAK, DAN SODAKOH (ZIS) & SOSIAL

1. Melakukan penerimaan dan pendataan terhadap penyampaian Zakat, Infak, dan Sodakoh.
2. Membuat data base muzakki & mustahiq zakat di lingkungan Masjid Al Madinah.
3. Mendistribusikan Zakat Fitrah dan Zakat Maal ke mustahiq di sekitar Masjid Al Madinah.
4. Bersama Panitia Hari Raya Idhul Adha setiap tahun bekerja sama untuk melakukan pendistribusian daging qurban ke warga wilayah Perumahan Surya Graha dan Perumahan

Cendana dan lingkungan di luar kompleks Perumahan.

5. Mengkoordinir dan membuat acara-acara yang bersifat tertentu karena adanya musibah yang terjadi baik di sekitar Masjid Al Madinah maupun tragedi nasional.
6. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua BTM.

III. BIDANG PEMBINAAN REMAJA MASJID

1. Merencanakan, melaksanakan, mengontrol, dan mengevaluasi kegiatan yang bersifat pembinaan keimanan, ilmu agama, pengetahuan umum dan sosial untuk generasi muda yang secara rutin dilakukan di Masjid Al Madinah.
2. Membuat dan mengembangkan program lain yang sesuai untuk remaja sehingga melahirkan generasi muda yang cinta Masjid Al Madinah.
3. Bekerjasama dengan bidang Dakwah dan Ubudiyah dalam program kegiatan masjid.
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua BTM.

IV. BIDANG PERAWATAN SARANA & PRASARANA

1. Merencanakan, mendesign, mengontrol, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur masjid.
2. Mengusulkan dan mengontrol program perbaikan infrastruktur masjid sehingga

jama'ah lebih nyaman dalam melaksanakan shalat di Masjid Al Madinah.

3. Merencanakan, melaksanakan, mengontrol, dan mengevaluasi pelaksanaan perbaikan-perbaikan infrastruktur yang diperlukan di Masjid Al Madinah dengan tujuan agar kenyamanan Jama'ah dalam beribadah tetap terjaga.
4. Menginventarisasi, pengecekan dan pemeliharaan rutin setiap kelengkapan peribadatan di Masjid Al Madinah, antara lain :
 - a. Sumber belajar/buku (misal : Al-Quran, Jus ama dan lain-lain)
 - b. Sound system,
 - c. Lampu penerangan,
 - d. Sanitasi,
 - e. Kipas dan AC
 - f. Fasilitas wudhu,
 - g. Sajadah, Karpet, Tikar, dan lain-lain.
5. Mengkoordinir dan membimbing Marbot masjid dalam pelaksanaan tugas tugasnya.
6. Menyiapkan kelengkapan sarana dan prasarana untuk kegiatan-kegiatan. misalnya :
 - 1) Shalat Jum'at,
 - 2) Shalat Idhul Fitri,
 - 3) Shalat Idhul Adha
 - 4) Pengajian, dan lain-lain.
7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua BTM

V. BIDANG PENDIDIKAN (TPQ DAN RUMAH QURAN)

1. Merencanakan, melaksanakan, mengontrol, dan mengevaluasi kegiatan yang bersifat pembinaan keimanan, ilmu agama, pengetahuan umum dan sosial kepada anak-anak sampai dengan usia remaja melalui kegiatan TPA, TPQ dan Rumah Quran secara rutin dilakukan di Masjid Al Madinah.
2. Menyediakan tenaga guru yang lebih kompeten.
3. Melakukan perbaikan kualitas pengajaran di TPA, TPQ dan Rumah Quran.
4. Membuat dan mengembangkan program lain yang sesuai untuk anak-anak sehingga melahirkan generasi remaja yang cinta Masjid Al Madinah.
5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua BTM.

VI. BIDANG MUSLIMAH DAN TA'LIM

Membantu Ketua BTM AL MADINAH dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Muslimah. Melaksanakan kegiatan organisasi antara lain:

1. Melakukan perencanaan kegiatan Pengajian/ Majelis Ilmu Muslimah;
2. Penyusun rencana kegiatan pembinaan rohani bagi jama'ah muslimah, serta melakukan seleksi terhadap penceramah agama yang secara rutin akan mengisi kegiatan dimaksud dengan berkoordinasi dengan bidang Da'wah dan Ibadah.;

3. Penyelenggara kegiatan pelatihan bagi jamaah Muslimah untuk meningkatkan kemampuan seperti baca Al-Quran, atau cara pengurusan jenazah.
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua BTM.

VII. BIDANG PENDIDIKAN DAN ORGANISASI

Membantu Ketua BTM AL MADINAH, bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Kerja Pendidikan dan Pelatihan. Melaksanakan kegiatan organisasi antara lain:

1. Merencanakan, mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan keilmuan dan keterampilan jama'ah, baik anak-anak, remaja maupun orang tua.
2. Merencanakan, mengatur, membina dan menyelenggarakan organisasi Remaja Masjid.
3. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan keimanan, keilmuan, keterampilan dan kemasjidan bagi anggota dan Pengurus Remaja Masjid.
4. Membina dan mengelola Taman Pendidikan Al Quraan (TPQ).
5. Membina, menyelenggarakan dan mengelola Majalah Dinding.
6. Membina, menyelenggarakan dan mengelola Majalah Perpustakaan.
7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua BTM.

VIII. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA

1. Mengatur partisipasi masyarakat terhadap program di masjid.
2. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat seperti santunan anak yatim dan fakir miskin
3. Menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan lembaga pemerintah, swasta dan lainnya agar mudah jika ingin melakukan kegiatan dan bantuan pendanaan.
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua BTM.

IX. BIDANG HUKUM, KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1. Mengoptimalkan kondisi masjid dalam keadaan aman dan tertib dalam pelaksanaan sholat berjamaah.
2. Mengupayakan bantuan hukum atas permasalahan yang menyangkut keberlangsungan program kegiatan masjid Al Madinah.
3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua BTM.

X. BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT

1. Menciptakan usaha kreatif sdebagai sumber pendapatan Masjid.
2. Bekerja sama dengan dengan instansi terkait dan pelaku ekonomi di Propinsi Gorontalo untuk mendesain peluang usaha / kegiatan yangh berhubungan dengan ekonomi umat.

3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua BTM.

XI. IMAM MASJID

1. Bertugas memimpin Sholat Rawatib berjamaah.
2. Menyampaikan Khotbah Jumat dan atau Mengantikan Khotib bila berhalangan.
3. Melayani atau Memfasilitasi kebutuhan jamaah dalam hal Hajatan dan Doa
4. Memberikan bimbingan kemasyarakatan.
5. Memiliki peran dan tanggungjawab dalam pengembangan kehidupan masyarakat.
6. Menjadi Konsultan Jamaah yang berhubungan dengan Ubudiyah.

GORONTALO, FEBRUARI 2023
KETUA BTM AL - MADINAH

H. Samad Kadir, S.Pd., M.Pd.

**USUL INISIATIF PROGRAM KERJA
BADAN TA'MIRUL MASJID ALMADINAH
KOTA GORONTALO
PERIODE 2023 - 2025**

I. BIDANG UBUDIYAH & DA'WAH

- a. Penetapan secara teknis pelaksanaan mulainya iqomah sholat Lima Waktu.
- b. Penyesuaian Mimbar untuk mengakomodir semua jamaah
- c. Penetapan pelaksanaan Awal Ramadan dan 1 syawal.
- d. Penetapan pelaksanaan Sholat Idul Adha dan dan penyembelihan Hewan Kurban.

II. BIDANG ZAKAT, INFAK, DAN SODAKOH (ZIS) & SOSIAL

- a. Mengoptimalkan program sosial (rukun duka) dilingkungan perum Surya Graha dan Perum Cendana.
- b. Mengoptimalkan Kotak amal sebagai sumber dana Masjid
- c. Mengoptimalkan waktu pembagian zakat mal kepada jamaah.
- d. Membantu perbaikan fasilitas umum dilingkungan perumahan surya Graha dan Perumahan Cendana.

III. BIDANG ORGANISASI & PEMBINAAN REMAJA MASJID

- a. Melakukan Pembinaan kepada remaja untuk terus beribadah kepada Allah SWT.

- b. Melatih remaja dalam berorganisasi dan berdakwah melalui DIKLAT.
- c. Membimbing Remaja Masjid untuk membantu pelaksanaan kegiatan hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, Maulidan, shalat Idul Fitri, Idul Adha dsb.
- d. Memotivasi remaja untuk memakmurkan masjid dan melakukan aktivitas berfaedah.
- e. Membimbing remaja aktif mendukung kegiatan takmir masjid.
- f. Melakukan reorganisasi kepengurusan Remaja Masjid.

IV. BIDANG PEMBANGUNAN DAN PERAWATAN SARANA & PRASARANA

- a. Pemasangan kaca film pada jendela Masjid.
- b. Pengadaan karpet.
- c. Mengidentifikasi barang milik Masjid berdasarkan kondisi.
- d. Mengupayakan sarana prasarana masjid tetap berfungsi dengan baik (bila rusak diperbaiki).
- e. Pengadaan perangkat elektronik otomatis.

V. BIDANG PENDIDIKAN (TPA, TPQ DAN RUMAH QURAN)

- a. Pengaktifan TPQ secara berkelanjutan.
- b. Mengadakan lomba religi antar anak muslim di lingkungan Masjid Al Madinah.
- c. Pembelajaran bahasa Arab dasar untuk jamaah.
- d. Mengikutsertakan santri TPQ untuk ikut wisuda dan khatam raya.
- e. Melakukan rekrutmen tenaga pengajar di TPQ.

VI. BIDANG MUSLIMAH DAN TA'LIM

- a. Bersama Ibu-ibu menyelenggarakan silaturahmi dan pengajian dirumah penyelenggara (waktunya ba'da isya).
- b. Melaksanakan Ta'lim ba'da subuh.
- c. Melaksanakan Family Gathering / Tadabur Alam di lingkungan BTM Al-Madinah 1 tahun 1 kali.

VII. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA

- a. Bekerja sama dengan pihak terkait Menyelenggarakan kegiatan bhakti sosial berupa sunatan masal, donor darah dll.
- b. Berkomunikasi dengan lembaga atau masyarakat sebagai sumber dana untuk kas masjid.

VIII. BIDANG HUKUM, KEMANAN dan KETERTIBAN

- a. Percepatan Pengurusan Sertifikat Masjid.
- b. Secara berkala melakukan pembinaan terhadap anak-anak akan pentingnya ketertiban dalam beribadah.
- c. Penyusunan Tupoksi Marbot.

IX. BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan milik masjid sebagai lokasi usaha (UKM).
- b. Bank Sampah.
- c. Membuat kegiatan bazar.

C. Tugas Pokok Takmir Masjid

Menjadi seorang takmir masjid bukanlah pekerjaan yang ringan. Sebab ia tidak memperoleh upah yang memadai, namun harus rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk **kebaikan masjid**. Pada penjelasan di atas, takmir masjid merupakan pengawas dan pengurus. Pengawas untuk segala fasilitas masjid yang ada dan juga mengurus kegiatan masjid setiap waktu datangnya shalat berjamaah.

Selain itu, takmir juga memiliki tanggung jawab besar dalam membenahi masjid yang diurusnya.

Adapun fungsi dari takmir masjid yang disadur dari buku *Fenomena Sosial Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan dalam Kajian Sosiologi* karya Ayu Rahma DKK (2022:70-71), yakni:

1. Takmir sebagai pengelola masjid
 - a. Mengelola sarana prasarana dan fasilitas yang dimiliki masjid.
 - b. Mengelola dan mengembangkan SDM masjid.
 - c. Menatur keuangan masjid.
2. Takmir sebagai penjaga masjid

Takmir yang bertugas sebagai penjaga masjid adalah menjaga adab-adab dan hukum-hukum masjid yang berlaku.
3. Takmir sebagai pemelihara masjid.
 - a. Memuliakan masjid agar tetap ada yang melakukan peribadatan di dalamnya.
 - b. Memelihara dan membantu masjid yang telah didirikan.
 - c. Mempermudah masyarakat dalam melakukan jamaah di masjid.



Gambar 13.5. Ketua BTM Al Madinah sedang memberi penguatan Program

D. Family Gathering

Menjelang Ramadhan 1444 H, tahun 2023, Jamaah masjid Al Madinah menyelenggarakan family gathering. Arti gathering atau outing adalah kegiatan kumpul bersama yang yang di kemas dalam acara rekreasi, yang di lakukan dalam suasana yang menyenangkan yang di sesuaikan dengan kegiatan program wisata yang bertujuan untuk membangun keakraban, kebersamaan antar individu.

Tujuan dari gathering atau outing, yaitu: 1) **Membentuk kebersamaan.** Tujuan utama dalam mengadakan gathering adalah untuk membentuk kebersamaan. Jika rasa kebersamaan sudah tertanam di masing - masing individu maka akan ada rasa tanggung jawab, kepedulian, rasa setia kawan, saling membantu, problem solving dll. 2) **Membentuk team building.** Tujuan kedua adalah membentuk tim yang

solid. Semua anggota yang telah mengikuti kegiatan gathering untuk terus sadar dan mengetahui bahwa mereka adalah bagian dari tim. 3) **Peningkatan Kinerja, penjualan, dan pelayanan secara maksimal** Adanya peningkatan kinerja dengan harapan akan adanya pula peningkatan pelayanan untuk memakmurkan masjid yang lebih baik lagi. 4) **Mempererat ajang silaturahmi.** Sebagai bentuk sarana silaturahmi antar sesama keluarga, karena dalam acara ini setiap diizinkan mengajak keluarga seperti istri, suami, anak maupun cucunya. Dari itu semua akan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan bersama rekan kerja dan keluarganya.





Gambar. 13.6. Family Gathering Jamaah Masjid Al Madinah



JUZ 14

Adab Selesai Shalat Berjamaah di Masjid

A. Berzikir

Shalat berjamaah di masjid tidak hanya mengatur bagaimana menuju masjid, masuk masjid, di dalam masjid dan shalat berjamaah di masjid. Tetapi juga sesudah shalat berjamaah di masjid. Artinya tidak hanya begitu selesai salam terus berangkat. Tetapi masih ada hal-hal yang perlu dilakukan sehingga sesudah shalat berjamaah pun masih ada fadhilah diperoleh oleh jamaah.

Setelah mengucapkan salam menurut Tsauban bahwa Rasulullah saw mengucapkan istiqlaf tiga kali kemudian mengucapkan:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“Aku memohon ampunan kepada Allah. Aku memohon ampunan kepada Allah. Aku memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, engkau adalah keselamatan dan dariMu keselamatan itu berasal. Maha Suci engkau wahai Zat Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan”. (HR Muslim)

Aisyah r.a menyatakan setelah Rasulullah saw salam beliau tetap duduk menghadap kiblat, kecuali beliau setelah membaca doa tersebut. Setelah itu beliau menghadapkan wajahnya kepada jamaah. Juga

didasarkan pada hadits Zamuran r.a: *“Jika Rasulullah saw, selesai mengerjakan shalat maka beliau menghadapkan wajah beliau kepada kami”*. (HR. Bukhari)

Kemudian membaca bacaan ini tiga kali:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Tidak ada Illah melainkan hanya Allah semata, yang tiada sekutu bagiNya, hanya kepunyaanNya kerajaan dan pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Kemudian dilanjutkan dengan bacaan;

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

“Ya Allah tidak ada yang dapat menahan apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau tahan, dan tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, karena dariMu kekayaan itu berasal”

(HR. Muslim)

Kemudian Rasulullah saw mengucapkan:

Tasbih 33 x Maha Suci Allah
سُبْحَانَ اللَّهِ

Tahmid 33 x Segala Puji Bagi Allah
الْحَمْدُ لِلَّهِ

Takbir 33 x Allah Maha Besar
اللَّهُ أَكْبَرُ

Demikian jadi sembilan puluh sembilan kali dan pada angka keseratus sebagai penutup diucapkan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Tidak ada illah melainkan hanya kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Hanya miliknya kerajaan dan pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Siapa mengucapkannya akan diampuni kesalahan-kesalahannya, meskipun sudah sebanyak buih di lautan. Namun Ummu Salamah r.a. bahwa Rasulullah saw setelah selesai shalat Shubuh membaca doa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu, Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal perbuatan yang diterima” (HR Ibnu Majah dan Ahmad).



Gambar. 14.1. Sholat berjamaah di masjid Al Madinah

B. Shalat Sunat Ba'diyah atau Kegiatan Lainnya

Sesudah berdoa kalau masih ada kesempatan sebaiknya digunakan shalat sunnat ba'diyah dikerjakan sesudah shalat zuhur, maqrib, dan isya. Di samping itu ada pula kegiatan lain sesudah shalat fardhu. Antara lain ada imam atau ustad memberikan ceramah atau pembahasan atau kajian materi tertentu mengenai keimanan.

Bagi yang tidak memiliki keperluan lain dan masih ingin menambah pemahamannya mengenai ilmu pengetahuan agama sebaiknya jangan cepat-cepat pulang meninggalkan masjid sehingga dia mendapat banyak manfaat dari materi yang disampaikan. Apalagi mereka yang sedang berada di masjid yang melakukan aktivitas ada kaitannya dengan penambahan wawasan keislaman pahalanya cukup besar. Mereka yang hanya duduk saja didoakan oleh para malaikat agar dapat limpahan rahmat, diampuni dosa-dosanya serta diterima taubatnya. Peluang ini hendaknya digunakan dengan sebaiknya-baiknya oleh mereka yang tidak ada kesibukan lain yang kurang mendesak.

C. Keluar Masjid Dahulukan Kaki Kiri

Keluar masjid sudah dikatakan hendaknya dengan tenang. Hal ini antara lain dimaksudkan agar kita ada pengendalian diri antara lain dapat kita ketahui, apakah waktu keluar masjid berpegang pada adab keluar masjid. Dimana adabnya adalah bila masuk masjid dahulukan kaki kanan dan bila keluar didahulukan kaki kiri.

Dasar haditsnya: *“Ibnu Umar r a. biasa mendahulukan kakinya yang kanan (ketika masuk masjid) dan apabila keluar ia mendahulukan kakinya yang kiri”*. (HR Bukhari)

Anas r.a berkata: *“Termasuk aturan yang sesuai dengan sunnah adalah apabila masuk masjid, engkau mendahulukan kakimu yang kanan dan apabila keluar, engkau mendahulukan kakimu yang kiri”*.

(HR. Hakim)

Disamping dahulukan kaki kiri, hendaknya dia membaca

doa: بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ اللَّهُمَّ
إِعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Dengan nama Allah, semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah sesungguhnya aku memohon keridhaanMu”. (HR. Muslim)

Ya Allah peliharalah aku dari godaan setan yang terlaknat (HR. Ibnu Majah).

D. Diskusi Agama dan Silaturahmi

Setelah melakukan sholat berjamaah bersama, Jamaah Masjid Al Madinah melakukan diskusi keagamaan dirangkaikan dengan silaturahmi.



Gambar. 14.2. Jamaah Masjid Al Madinah sedang berdiskusi tentang keagamaan



JUZ 15

Mari Berqurban

A. Substansi Qurban

Banyak ulama menjelaskan bahwa menyembelih hewan qurban pada hari idul Adha lebih utama daripada sedekah yang senilai dengan harga hewan qurban atau bahkan sedekah yang lebih banyak dari pada nilai hewan qurban. Karena maksud terpenting dalam berqurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu, menyembelih qurban lebih menampakkan syi'ar islam dan lebih sesuai dengan sunnah. (Lihat *Shahih Fiqh Sunnah* 2/379 & *Syarhul Mumthi'* 7/521)¹⁰

Menyembelih qurban termasuk amal salih yang paling utama. Ibunda 'Aisyah *radhiyallahu'anha* menceritakan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Nahr (Idul Adha) yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah (qurban), maka hendaknya kalian merasa senang karenanya." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al Hakim dengan sanad shohih. Lihat *Taudhihul Ahkam*, IV/450)¹¹

¹⁰ *Shahih Fiqh Sunnah* 2/379 & *Syarhul Mumthi'* 7/521)

¹¹

<https://www.google.com/#psj=1&q=doc.qurban.com/kq/groups/13402857/1059268339/.../Fiqih+Qurban.doc>

Dalam hal ini para ulama terbagi dalam dua pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya wajib bagi orang yang berkecukupan dan ada pula yang mengatakan hukumnya sunnah mu'akkad (ditekankan). Sebagian ulama memberikan jalan keluar dari perselisihan ini dengan menasehatkan, "...selayaknya bagi mereka yang mampu, tidak meninggalkan berqurban. Karena dengan berqurban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan, *wallahu a'lam.*" (*Tafsir Adwa'ul bayan*, 1120).

Yakinlah...! bagi mereka yang berqurban, Allah akan segera memberikan ganti biaya qurban yang dia keluarkan. Karena setiap pagi Allah mengutus dua malaikat, yang satu berdo'a: "*Yaa Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfaq.*" Dan yang kedua berdo'a: "*Yaa Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya (pelit).*" (HR. Bukhari 1374 & Muslim 1010).

Hewan qurban hanya boleh dari kalangan *Bahiimatul Al An'aam* (hewan ternak tertentu) yang terdiri dari onta, sapi atau kambing dan tidak boleh selain itu. Bahkan sekelompok ulama menukilkan adanya ijma' (kesepakatan) bahwasanya qurban tidak sah kecuali dengan hewan-hewan tersebut (lihat *Shahih Fiqih Sunnah*, II/369 dan *Al Wajiz* 406)

Seekor kambing cukup untuk qurban satu keluarga, dan pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadits Abu Ayyub *radhiyallahu'anhu* yang mengatakan, "Pada masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* seseorang (suami) menyembelih seekor kambing sebagai qurban bagi dirinya dan keluarganya." (HR. Tirmidzi dan beliau menilainya shahih. Lihat *Minhaajul Muslim*, 264 dan 266).

Oleh karena itu, tidak selayaknya seseorang mengkhususkan qurban untuk salah satu anggota keluarganya tertentu, misalnya kambing 1 untuk anak si A, kambing 2 untuk anak si B... karunia dan kemurahan Allah sangat luas maka tidak perlu dibatasi.

Bahkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berqurban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika beliau hendak menyembelih kambing qurban. Sebelum menyembelih beliau mengatakan, "*Yaa Allah ini - qurban - dariku dan dari umatku yang tidak berqurban.*" (HR. Abu Daud 2810 & Al Hakim 4/229 dan dishahihkan Syaikh Al Albani dalam *Al Irwa'* 4/349). Berdasarkan hadits ini, Syaikh Ali bin Hasan Al Halaby mengatakan, "Kaum muslimin yang tidak mampu berqurban, mendapatkan pahala sebagaimana orang berqurban dari umat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*."

Adapun yang dimaksud: "...kambing hanya boleh untuk satu orang, sapi untuk tujuh orang, dan onta 10 orang..." maksudnya adalah biaya pengadaannya. Biaya pengadaan kambing hanya boleh dari satu orang, biaya pengadaan sapi hanya boleh dari maksimal tujuh orang, dst.

Seekor sapi dijadikan qurban untuk 7 orang. Sedangkan seekor onta untuk 10 orang. Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu'anhu* beliau mengatakan, "Dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu tibalah hari raya Iedul Adha maka kami pun berserikat sepuluh orang untuk qurban seekor onta. Sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat sebanyak tujuh orang." (Shahih Sunan Ibnu Majah 2536, *Al Wajiz*, hal. 406).

Dalam masalah pahala, ketentuan qurban sapi sama dengan ketentuan qurban kambing. Artinya urunan 7 orang untuk qurban seekor sapi, pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga dari 7 orang yang ikut urunan.

Para ulama' menyamakan kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum dan keduanya dianggap sebagai satu jenis (*Mausu'ah Fiqhiyah Quwaithiyah* 2/2975). Ada beberapa ulama yang secara tegas membolehkan berqurban dengan kerbau, dari kalangan Syafi'iyah (lih. *Hasyiyah Al Bajirami*) maupun dari Hanafiyah (lih. *Al 'Inayah Syarh Hidayah* 14/192 dan *Fathul Qodir* 22/106). Mereka menganggap keduanya satu jenis. Jadi bisa kita katakan bahwa berkurban dengan kerbau, hukumnya sah.

B. Aturan Qurban Jamaah Masjid

Perlu dipahami bahwa qurban adalah salah satu ibadah dalam islam yang memiliki aturan tertentu sebagaimana yang digariskan oleh syari'at. Keluar dari aturan ini maka tidak bisa dinilai sebagai ibadah qurban, alias qurbannya tidak sah. Di antara aturan tersebut adalah masalah pembiayaan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, biaya pengadaan untuk seekor kambing hanya boleh diambilkan dari satu orang. Oleh karena itu, kasus tradisi 'qurban' seperti di atas tidak dapat dinilai sebagai qurban.

Untuk onta dan sapi: Jabir meriwayatkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "*Janganlah kalian menyembelih (qurban) kecuali musinnah. Kecuali apabila itu menyulitkan bagi kalian maka kalian boleh menyembelih domba*

jadza'ah." (Muttafaq 'alaih) *Musinnah* adalah hewan ternak yang sudah dewasa, dengan rincian:¹²

No.	Hewan	Umur minimal
1.	Onta	5 tahun
2.	Sapi	2 tahun
3.	Kambing Jawa	1 tahun
4.	Domba	6 bulan (<i>domba jadza'ah</i>)

(lihat *Shahih Fiqih Sunnah*, II/371-372, *Syarhul Mumti'*, III/410, *Taudhihul Ahkaam*, IV/461)

Orang yang hendak berqurban dilarang memotong kuku dan memotong rambutnya. Yang dilarang untuk dipotong kuku dan rambutnya di sini adalah orang yang hendak qurban bukan hewan qurbannya. Dari Ummu Salamah dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* beliau bersabda, *"Apabila engkau telah memasuki sepuluh hari pertama (bulan Dzulhijjah) sedangkan diantara kalian ingin berqurban maka janganlah dia menyentuh sedikitpun bagian dari rambut dan kulitnya."* (HR. Muslim)

Larangan tersebut berlaku untuk cara apapun dan untuk bagian kuku maupun rambut manapun. Artinya mencakup larangan mencukur gundul atau mencukur sebagian saja, atau sekedar mencabutnya. Baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun di ketiak (lihat *Shahih Fiqih Sunnah* II/376).

¹² diambil dari Ammi Nur Baits. Artikel ini telah diringkas oleh editor MAT. Silakan membaca tulisan selengkapnya di www.muslim.or.id

C. Qurban Jamaah Masjid

Semangat berqurban, harus terus ditingkatkan. Idul Adha adalah momentum spiritual bagi umat Islam untuk membantu saudara-saudaranya yang tengah dilanda kesusahan dengan cara berbagi daging qurban. Dengan ibadah qurban, ukhuwah islamiah akan semakin meningkat, silaturahmi akan semakin terjalin. Berqurban pun merupakan wujud dari rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Juga untuk mengikis berbagai penyakit jiwa seperti hati yang keras, serta sikap sombong dan kikir.







Gambar. 15.1. Pelaksanaan pemotongan daging qurban dan pembagian daging qurban di Masjid Al Madinah



JUZ 16

Pengembangan Sarana dan Prasarana Masjid Al Madinah

Perbaiki Sarana
Prasarana Masjid: Tempat wudhu dan saluran
pembuangan



Perbaikan Sarana Prasarana Masjid: Regenerasi Sound Sistem, dan penerangan dalam masjid



Pemasangan Kaca Film pada Jendela Kaca Masjid dan Pembersihan dalam Masjid



Tampak Depan dan Samping Masjid Al Madinah



Etalase Tempat Nasi Gratis di Masjid Al Madinah







JUZ 17 Galeri Program di Masjid Al Madinah









Struktur Pengurus
REMA MUDA MASJID AL-MADINAH
PERUM SURYA GRAHA DAN CENDANA

Ketua Umum : Wisal Al-Jibiry
Wakil Ketua : Fauzan Al-Fakhri Muhamad
Sekretaris : Sultan Zulkarnain
Bendahara : Widya Saba

I. Divisi Dakwah dan Syiar Islam

1. Attailah R. Maheska
2. Raisa Djibran
3. Tyo Eka A. Hubu

II. Divisi Pendidikan, Pelatihan dan Kesenian

1. Farel Gani
2. Rizalul Farsyah

III. Divisi Humas dan Komunikasi

1. Kevin Prasta Kadir
2. Jihan Hatibi

IV. Divisi Kewirausahaan

1. Nasywa Lahay
2. Kirani Abdul
3. Tiffany Fitriannisa Muhamad

V. Divisi Inventaris dan Perpustakaan

1. Hafidz Oli'i
2. Anggun Herlambang
3. Tya A. Hubu

Daftar Pustaka

- Abu Hanifah, *Shalatlah yang benar Bersama Nabi s.a.w.*, Wahyu Press, Jakarta, 2004
- Al Qur'an*, Departemen Agama, RI, 2005
- Ammi Nur Baits. Artikel ini telah diringkas oleh editor MAT. Silakan membaca tulisan selengkapnya di www.muslim.or.id
- Dasteghib, *Sudah Khusyukah Shalat Anda*, Cahaya, Jakarta, 2007
- Faizah. *Alihfungsi Tanah Wakaf dan Pengaruhnya Terhadap Status Tanah Wakaf di Kota Jambi*. Diakses tanggal 23 Oktober 2013 dari <https://www.google.com/#psj=1&q=doc.ikrar+wakaf+tanah+untuk+masjid>
- Fawwaz Ahmad Zamroli, *Tips Shalat Khusyuk*, Numtaza, Solo, 2007.
- Fuad Abdul Aziz Asy- Syalhub, *Etika di Masjid*, La Ralba Bima Amanta, Surabaya, 2006.
- H.M Khalid Basalamah untuk masyarakat Muslim Indonesia di Houston
- Hamdan Hambali dkk, *Panduan Hidup Islami*, Panitia Mukhtar 1 Abad Muhammadiyah, Yogyakarta, 2010.
- [Http://dunia-ladang-akherat.blogspot.com/2012/02/madinah-al-munawarah.html](http://dunia-ladang-akherat.blogspot.com/2012/02/madinah-al-munawarah.html), diakses tanggal 28 Oktober 2013
- [Http://id.wikipedia.org/wiki/Madinah](http://id.wikipedia.org/wiki/Madinah), diakses tanggal 27 Oktober 2013
- <http://wakaftunai.wordpress.com/makalah-wakaf-tunai/sarmin-m-h/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2013
- [Http://www.bersamadakwah.com/2011/11/khutbah-jumat-memakmurkan-masjid.html](http://www.bersamadakwah.com/2011/11/khutbah-jumat-memakmurkan-masjid.html), diakses pada tanggal 23 Oktober 2013
- [Https://www.google.com/#psj=1&q=doc.qurban.com/kq/groups/13402857/1059268339/.../Fiqih+Qurban.doc](https://www.google.com/#psj=1&q=doc.qurban.com/kq/groups/13402857/1059268339/.../Fiqih+Qurban.doc)

- Indi G. Khakim, *Kamus Cerdas Pengetahun Islam*, Pustaka Kaona, Blora, 2008.
- Jameel Kermalli, *Quantum Sholat*, Arifa Publishing, Jakarta, 2006.
- Jassin H. Tuloli, *Kewajiban dan Keutamaan Shalat Berjamaah di Masjid*, Indah Lestari Gorontalo, 2010
- Mawardi Labay El- Sulthan, *Mendirikan Shalat Yang Khusuk*, Al – Mawardi Prima, 2005.
- Muhammad Nashiruddin Al – Albani, *Sifat Shalat Nabi*, Hidayah, Yogyakarta, 2000
- Muhsin Qiraati, *Tafsir Shalat*, Cahaya, Bogor, 2004.
- Mustafa Murad, *Takut Hanya Pada Allah*, Mirqat Publishing, Jakarta, 2004.
- Mustafa Murad, *Pancaran Cahaya Shalat*, Mirqat Publishing, Jakarta, 2004.
- Panduan Shalat*, Almahira, Jakarta, 2006.
- Rauf, *Shalat Menurut Tuntunan Rasulullah, s.a.w.* Karya Dunia Fikir, Jakarta, 2003.
- Said bin Ali bin Wahaf al- Qahthani, *Adab dan Keutamaan Menuju dan di Masjid*, Irsyad Baitus Salam, Bandung, 2003.
- Salim Bahreisy, *Pedoman Hidup*, Darusaggaf, Surabaya, 1990.
- Shahih Fiqh Sunnah 2/379 & Syarhul Mumthi' 7/521)*
Shahih Fiqh Sunnah, II/371-372, Syarhul Mumti', III/410, Taudhihul Ahkaam, IV/461
- Shahminan Zaini, *Sudah Sempurnakah Shalatku*, Kalam Mulia, Jakarta, 2003.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Darul Ulum Press, Serang, 1994, hal. 38. Pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Iman Syafi'i dan Imam Malik. Alasan mereka adalah berdasarkan hadist Nabi yang dibawakan oleh Ibnu Umar, yang menyatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Lihat pula Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,

Jilid 14 (Terjemahan Mudzakir), PT. Al-Ma'arif,
Bandung, 1986. hal 162.

Syaikh Abdul Aziz bin Nashir al- Musainib, *Kumpulan
Tanya Jawab Seputar Shalat*, Almahira, Jakarta, 1998.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 1 Ayat (2) dan
Pasal 6

Zulfirman, *Wakaf Dalam Perundang-Undangan di Indonesia*,
Makalah Seminar Internasional Wakaf Sebagai
Badan Hukum Privat, Diselenggarakan di Medan
tanggal 6-7 Januari 2003 hal 5.

Indeks

- A**
Adzan, 75, 77
Agama, 19, 139, 161
Al madinah, 56
Al Qur'an, 3, 26, 39, 82, 161
- I**
Idul fitri, 59
- K**
Kiblat, 27, 28, 31, 32, 33
- M**
Madinah, 11, 15, 21, 22, 23,
24, 25, 32, 33, 35, 36, 37,
45, 46, 47, 48, 51, 55, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 69, 70, 72, 74, 75, 79,
99, 101, 102, 104, 107,
108, 109, 110, 111, 112,
113, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 125, 129,
131, 133, 137, 139, 148,
149, 155, 162
Makkah, 11, 27, 31
Masjid, 1, 2, 4, 5, 10, 15, 17,
21, 22, 24, 25, 26, 27, 32,
33, 35, 36, 37, 41, 46, 47,
48, 49, 51, 52, 53, 55, 59,
60, 61, 62, 63, 70, 72, 74,
79, 87, 91, 93, 95, 101,
102, 104, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 127, 128, 129,
130, 133, 135, 138, 139,
144, 146, 148, 149, 155,
162, 163
Masjidil Haram, 27, 28, 97
- Q**
Qurban, 104, 141, 144, 146,
162
- R**
Ramadan, 55, 56, 57, 59, 62,
97, 109, 120, 127
- S**
Shalat, 7, 9, 75, 85, 87, 88,
111, 120, 122, 135, 137,
162, 163
- T**
Takmir, 130
- W**
Wakaf, 11, 13, 16, 18, 19,
104, 162, 164
- Y**
Yayasan, 101, 102, 103, 104,
113
- Z**
Zanajah, 81